

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MURABAHAH DALAM UPAYA MEMINIMALISIR
NON PERFORMING FINANCING (NPF)
DI BMT NU JAWA TIMUR
CABANG MAYANG**

SKRIPSI



Oleh:
Siti Aminah
NIM 211105010043

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2025**

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MURABAHAH DALAM UPAYA MEMINIMALISIR
NON PERFORMING FINANCING (NPF)
DI BMT NU JAWA TIMUR
CABANG MAYANG**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achamad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:
Siti Aminah
NIM 211105010043

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2025**

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MURABAHAH DALAM UPAYA MEMINIMALISIR
NON PERFORMING FINANCING (NPF)
DI BMT NU JAWA TIMUR
CABANG MAYANG**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achamad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

Siti Aminah
21105010043
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
NIP. 197403122003121008

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MURABAHAH DALAM UPAYA MEMINIMALISIR
NON PERFORMING FINANCING (NPF)
DI BMT NU JAWA TIMUR
CABANG MAYANG**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juni 2025

Tim Penguji :

Ketua

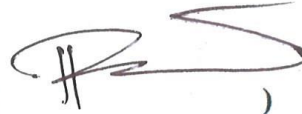
Sekretaris


Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197403122003121008


M. Saiful Anam, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197111142003121002

Anggota :

1. Dr. Rini Puji Astuti, S.Kom., M.Si

()

2. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP. 196812261996031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”¹



¹ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Kementerian Agama RI. 2019).

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, berkah dan limpahan rahmat-Nya yang selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah menjalani kehidupan, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan bahagia saya persembahkan skripsi ini kepad:

1. Kedua orang tua saya, Bapak tercinta (Ra'is) dan Ibu tercinta (Sittina) yang senantiasa telah memberikan dukungan secara penuh, dukungan berupa doa tanpa henti dan motivasi maupun dukungan materi untuk melanjutkan pendidikan S1.
2. Nenek saya (Buni) dan adik (Rizki Maulana) yang selalu memberikan doa dan mendukung saya dengan memberikan semangat untuk berusaha.
3. Keluarga besar saya yang selalu memberikan doa dukungan dalam segala hal.
4. Kepada sahabat saya (Devita, Finda, Tri, Tiara, Nadhif, dan Novia) yang telah memberikan pengalaman berharga dalam kehidupan saya.
5. Rekan-rekan dan sahabat seperjuangan, khususnya kelas Perbankan Syariah 1 yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik saya selama masa perkuliahan. Terimakasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan.
6. Bapak Muhammad Rofiki dan seluruh staff BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman berharga dalam mempelajari implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah.

7. Almamater Kebanggaan UIN KHAS Jember, tempat penulis menimba ilmu dan membentuk jati diri.
8. Saya sendiri, yang telah berjuang melawan rasa takut akan kegagalan dan sampai dititik ini dan melampui zona nyaman saya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala limpahan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepnih, M.M. selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak DR. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak DR. M.F, Hidayatullah, SHI., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Ana Pratiwi, M.S.A. selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Dr. Hj Nurul Setianingrum, S.E, M.M. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Dr.H. Fauzazan, S.Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, sara, serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama pelaksanaan dan penulisan skripsi.

7. Seluruh dosen beserta staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN KHAS Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan mendidik yang bermanfaat bagi peneliti serta pelayanan yang baik selama peneliti menempuh pendidikan di UIN KHAS Jember.



Jember, 20 November 2025
Penulis

Siti Aminah
NIM 211105010043

ABSTRAK

Siti Aminah, 2025: Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF) Di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang.

Kata kunci: *Manajemen risiko, Pembiayaan Murabahah, Non Performing Financing. BMT*

Di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang termasuk banyak diminati, setiap penyaluran pembiayaan tidak luput dari adanya risiko dan risiko yang sering terjadi ialah pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Manajemen risiko menjadi strategi yang diterapkan dalam pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang, proses manajemen risiko yang diterapkan ialah meliputi Identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Dengan implementasi manajemen risiko di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang bisa meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF).

Fokus Penelitian yang diteliti pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimana proses manajemen risiko pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang?, 2) Bagaimana BMT NU Cabang Mayang mengimplementasikan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah untuk meminimalisir NPF?.

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan proses manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT NU Cabang Mayang. 2) Untuk menganalisis implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah untuk meminimalisir NPF (*Non Performing Financing*) di BMT NU Cabang Mayang.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data dan informasi yang melibatkan pimpinan cabang, staff pembiayaan dan anggota pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses implementasi manajemen risiko dilakukan melalui empat tahapan yaitu: identifikasi risiko menggunakan prinsip 5C dan BI Cheking, pengukuran risiko melalui klasifikasi anggota, pemantauan risiko dengan kunjungan rutin, dan pengendalian risiko melalui mediasi serta negosiasi. Implementasi manajemen risiko yang efektif ini berkontribusi untuk meminimalisir adanya rasio NPF dan menjaga stabilitas operasional lembaga.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	33
BAB III METODE PENELITIAN	48

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Subyek Penelitian.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Teknik Analisis Data.....	50
F. Keabsaan Data	51
G. Tahap-tahap Penelitian.....	52
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS	55
A. Gambaran Obyek Penelitian	55
B. Penyajian Data dan Analisis	64
C. Pembahasan Temuan	81
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total jumlah pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur	
Cabang Mayang 2022-2024	6
Tabel 2.1 Tabulasi Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 4.1 Jumlah NPF pada Pembiayaan Murabahah di BMT NU	
Jawa Timur Cabang Mayang 2022-2024	79
Tabel 4.2 Klasifikasi Anggota Pembiayaan Murabahah Tahun 2024.....	99



DAFTAR GAMBAR

Galmblr 4.1 Struktur Orgalnisalsi BMT NU Jalwal Timur

Cabang Mayang57

Galmblr 4.2 Brosur Pembiyalaln BMT NU Jalwal Timur

Cabang Mayang69

Gambar 4.3 Form Pembiayaan Murabahah BMT NU Jawa Timur

Cabang Mayang75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia semakin pesat. Ini terlihat dari banyaknya sektor keuangan syariah yang berkembang di tanah air. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor perekonomian, terutama dalam perbankan syariah. Dengan populasi umat Muslim yang besar, Indonesia memiliki pasar yang sangat potensial untuk kemajuan perbankan syariah. Pengembangan ekonomi Islam di Indonesia adalah kebijakan negara yang didukung oleh regulasi terkait perbankan syariah.²

Pemerintah juga telah menggariskan kemungkinan tersebut dalam “Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 yaitu tentang perbankan yang membuka peluang bagi operasional perbankan yang sudah ada dengan bagi hasil yang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan No.72 1992 dan selanjutnya dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dan kemudian diperbarui kembali pada tahun 2008 yaitu No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah”.³

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum islam (syariah), dengan tujuan untuk menyediakan produk layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran

² Nidya Waras Sayekti, Ariesy tri Mauleny. “Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Pra dan Pasca Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol.4 No. 1 (2013)

³ Muhammad. *Manajemen Bnak Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2011), h. 1

islam. Dalam hal ini perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank juga menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan, pada umumnya menggunakan prinsip jual beli dan bagi hasil.⁴

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak hanya terlihat di kota-kota besar, tetapi juga di wilayah pedesaan, contohnya dengan berdirinya unit usaha syariah seperti Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan non-bank yang beroperasi di daerah pedesaan, yang umumnya belum dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan menengah ke bawah. Keterbatasan ini terutama disebabkan oleh masalah dalam penanggulangan risiko dan biaya operasional, serta identifikasi usaha dan pemantauan penggunaan kredit yang layak untuk usaha.⁵

BMT memiliki dua peran utama, yaitu sebagai baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana yang bersifat non-profit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Di sisi lain, baitul tamwil berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana yang berorientasi pada profit, seperti memberikan pembiayaan kepada anggota dan kegiatan produktif lainnya.⁶

⁴ Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika. *Perbankan Syariah, Fenomena Terkini dan Praktiknya di Indonesia*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2020) h.8

⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2011), h. 18

⁶ Shocrul Rohatul Ajija, Ahmad Hudaifa, et.al. *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*, (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika), h-12

Baitul Mal Wa Tamwil Nahdlatul Ulama, yang dikenal sebagai BMT NU, adalah salah satu koperasi yang pada awalnya beroperasi di sektor simpan pinjam untuk anggotanya. BMT NU didirikan pertama kali di Sumenep, Madura, oleh Masyudi, yang saat itu menjabat sebagai ketua Lembaga Perekonomian NU, dengan tujuan untuk mendirikan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang bergerak dalam bidang simpan pinjam.⁷ Sebagai lembaga keuangan, BMT NU memiliki tanggung jawab untuk melakukan kegiatan keuangan, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, serta menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan.⁸

September 2024 BMT NU sudah memiliki 105 anak cabang di sepuluh kabupaten se-Jawa Timur.⁹ BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang adalah salah satu anak cabang dari BMT NU Pusat yang berada di Sumenep, Madura. Memiliki beberapa produk pembiayaan yang di tawarkan untuk membantu anggota maupun masyarakat yang membutuhkan dana atau modal.

Pembiayaan yang banyak diminati ialah pembiayaan murabahah, seperti pernyataan dari kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang mengatakan pembiayaan murabahah banyak diminati melihat dari kondisi lapangan di mayang yang sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai petani

⁷ Afifatur Rohmah, Rahman Ali Fauzi. "Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah) di BMT NU Situbondo". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.4 No.2 (2021)

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet. VI (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016), h. 45

⁹ BMT NU. "BMT NU Jatim Resmikan Kantor Cabang ke 105 di Kalianget Sumenep" <https://bmtnujatim.com/berita/view/30/BMT-NU-Jatim-Resmikan-Kantor-Cabang-ke-105-di-Kalianget-Sumenep> di akses pada 10 desember 2024

yang membutuhkan modal usaha jadi pembiayaan murabahah ini sangat cocok pada masyarakat mengingat juga ujah yang ditawarkan sedikit.¹⁰

Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli dalam proses transaksi jual-beli barang dengan penambahan keuntungan yang telah disetujui oleh kedua pihak sebelumnya. Dalam mekanisme pembiayaan murabahah, penyerahan barang akan dilakukan saat pembayaran transaksi dilaksanakan oleh pembeli, baik secara tunai, ditangguhkan, maupun cicilan.¹¹

Akad merupakan bentuk tanggung jawab dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi syariah dan harus dijalankan dengan amanah. Dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah Ayat 1: "Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad". Perintah ini megeskan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian yang telah disepakati, termasuk dalam aktivitas pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah.

Perkembangan BMT NU saat ini cukup pesat dari segi kuantitas, secara umum dari segi kualitas BMT relatif lambat perkembangannya. Tidak sedikit BMT NU yang bubar karena kehabisan modal, mismanagement, colaps, atau gulung tikar.¹² Namun seiring dengan perkembangan tersebut, tantangan yang di hadapi oleh BMT juga semakin kompleks. Salah satunya adalah tingginya angka *Non Performing Financing* (NPF). Tingginya NPF dapat menggagu kestabilan operasional BMT yang berimbas pada terjadinya kerugian.

¹⁰ Mohammada Rofiki, diwawancarai oleh peneliti, Jember 14 April 2025

¹¹ Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Insitisi Keuangan Non Bank di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STM YKPN. 2014), h. 192

¹² Neni.Sri.Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010),h.5

Menurut Faiql Hazmi dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingginya angka *Non Performing Financing* di BMT mempunyai dampak negatif pada BMT, berupa kinerja keuangan yg buruk, masalah likuiditas, serta kesulitan dalam menutup operasional.¹³ Berdasarkan penelitian tersebut potensi terjadinya risiko di BMT cukup besar, terutama dalam produk pembiayaan. Maka dari itu BMT harus bisa mengelola risiko pembiayaan dengan baik.

Tingginya angka NPF memiliki keterkaitan dengan keseluruhan kredit yang diberikan lembaga keuangan kepada masyarakat, sehingga dapat menentukan penerapan manajemen dalam mengendalikan permasalahan kredit yang terjadi.¹⁴ Pemilihan penerapan manajemen pengendalian permasalahan kredit atau yang sering disebut manajemen risiko yang efektif perlu untuk mengendalikan tingginya angka NPF di BMT.

Implementasi manajemen risiko yang efektif menjadi salah satu alternatif untuk meminimalisir *Non-Performing Financing* (NPF). Berbagai studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Salma Syahirah, dalam penelitiannya yang meneliti tentang penanganan pembiayaan bermasalah (NPF) ia mengungkapkan meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah perlu adanya Implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah untuk mencegah pembiayaan bermasalah dan untuk meminimalisir *Non*

¹³ Faiql Hazmi Ali Sofwan, Shohikul Hidayat. "Strategi Penyelesaian Non Performing Financing Pembiayaan pada KSPPS BMT Di Kabupaten Jepara". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 9 No. 1 (2023).

¹⁴ Fani Nur Aini, Nur Ika Mauliyah. "Pengaruh Profil Risiko dan Permodalan Terhadap Kinerja keuangan Bank Syariah (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Periode 2016-2021)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri*.

Performing Financing (NPF).¹⁵ Sehingga berangkat dari permasalahan umum tersebut sebuah BMT perlu melakukan manajemen risiko atas permasalahan tersebut.

Berikut adalah jumlah nasabah pembiayaan murabahah tiga tahun terakhir di BMT NU Mayang :

Tabel 1.1
Total jumlah pembiayaan murabahah di
BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Anggota
1.	2022	243
2.	2023	206
3.	2024	212
	Total	659

Sumber : Dokumen BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang Tahun 2025

Dari data diatas jumlah anggota pembiayaan murabahah di BMT NU cabang mayang, tahun 2022 jumlah anggota pembiayaan murabahah sebanyak 243 anggota, di tahun 2023 jumlah anggota pembiayaan murabbah sebanyak 206 anggota, jumlah ini mengalami penurunan karna telah diberlakukan sistem penutupan rekening bagi anggota yang sudah tidak memeiliki tanggungan di BMT NU Cabang Mayang. Pada tahun 2024 jumlah pembiayaan murabahah sebanyak 212 anggota, Jadi kesimpulanya dari tahun ketahun jumlah pembiayaan murabahah di BMT mengalami naik turun atau fluktuasi.¹⁶

Dalam Pembiayaan Murabahah, terdapat risiko yang dapat muncul, yaitu risiko pembiayaan. Risiko Pembiayaan adalah risiko yang terjadi karena

¹⁵ Salma Syahirah, Abdul hadi Ismail. “Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabbahah di KSSPS BMT NU Amanah Laut Dendang”. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi(EBMA)*. Vol 4 No. 1 (2023)

¹⁶ Sumber: BMT NU Cabang Mayang

pihak lawan (counterparty) tidak dapat memenuhi kewajibannya. Risiko yang sering dihadapi dalam pembiayaan adalah risiko gagal bayar, yang dikenal dengan istilah pembiayaan bermasalah (NPF). Pembiayaan bermasalah ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan.¹⁷

Untuk mengatasi risiko pembiayaan tersebut perlu diterapkan implementasi manajemen risiko untuk meminimalisir risiko tersebut. Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatkan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan.¹⁸

NPF (Non Performing Financing) merujuk pada kondisi di mana anggota tidak lagi mampu memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya kepada BMT dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yang dapat berakibat buruk bagi BMT, seperti penurunan kualitas pembiayaan dan kerugian operasional.¹⁹

Pentingnya meminimalisir terjadinya NPF di BMT memerlukan penerapan manajemen risiko pembiayaan dengan tepat untuk menjaga operasional BMT agar terhindar dari kerugian. Dengan ini peneliti tertarik

¹⁷ Ahmadio, M.F. Hidayatullah, “Manajemen Risiko Bisnis BTM di Tengah Pandemi Covid-19” Vol. 6 No. 11 (2024)

¹⁸ Opan Arifudin, Udin Warudin, Fenny Damayanti Rusmana, Manajemen Risiko. (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020) h.3

¹⁹ Siti Nila Rokhamania, Analisis Pengaruh Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas (Studi kasus pada Bank Muamalat Cabang Semarang). (Skripsi: IAIN Walisongo, 2012). h.8

untuk melakukan dan mengetahui lebih lanjut bagaimana penerapan manajemen risiko di BMT untuk mengurangi terjadinya NPF dengan judul **“Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF) Di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang”**

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus penelitian dan bagian ini menyebutkan semua fokus penelitian yang akan dibahas selama penelitian. Fokus penelitian disajikan dalam bentuk pertanyaan dengan susunan yang ringkas, jelas, tegas, spesifik dan operasional yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan.²⁰

1. Bagaimana proses manajemen risiko pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang?
2. Sejauh mana efektivitas implementasi manajemen risiko dalam menurunkan tingkat NPF di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah panduan yang menggambarkan arah yang ingin dicapai dalam proses penelitian. Tujuan ini harus selaras dengan masalah-masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Di samping itu tujuan penelitian memiliki hubungan erat dengan rumusan masalah yang dirumuskan untuk mencapai hasil dari penelitian tersebut.²¹

²⁰ Tim Penyusunan Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS Jember. “pedoman penulisan karya ilmiah” (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Shidiq Jember, 2021). 45

²¹ Tim Penyusunan Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS Jember. “pedoman penulisan karya ilmiah” (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Shidiq Jember, 2021). 45

1. Untuk mendeskripsikan proses manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang.
2. Untuk menganalisis efektivitas implementasi manajemen risiko dalam menurunkan tingkat di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulis mengharapkan dengan hasil penelitian ini bisa memperluas wawasan ilmiah mengenai Implementasi Manajemen Pembiayaan Murabahah dalam upaya meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF) bagi semua pihak yang membacanya.
 - b. Menyampaikan saran kepada pihak BMT Cabang Mayang khususnya terkait dengan Implementasi Manajemen Pembiayaan Murabahah untuk menangani pembiayaan yang bermasalah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini di buat untuk memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai implementasi manajemen risiko pembiayaan syariah. Selain itu penelitian ini juga memberikan pengalaman baru untuk mengetahui penerapan teori dan penerapan langsung di lapangan.

- b. Bagi Pihak Lembaga

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai masukan dan saran untuk meningkatkan perhatian terhadap aspek-aspek yang harus

diperhatikan oleh BMT dalam pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan murabahah, agar dapat meminimalkan Non Performing Financing.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi tentang manajemen risiko pembiayaan murabahah yang berkaitan dengan cara mungurangi pembiayaan bermasalah.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah kunci yang perlu didefinisikan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai topik terjadi yang dibahas. Istilah-istilah tersebut meliputi:

1. Implementasi

Implementasi merujuk pada tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana, kebijakan, atau strategi dalam praktik yang nyata. Dalam konteks manajemen dan organisasi, implementasi berarti langkah-langkah konkret yang diambil untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Proses ini melibatkan berbagai aktivitas, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk memastikan bahwa rencana yang telah di buat dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, implementasi merujuk pada penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah di *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) untuk meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF).

2. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.²² Dalam lembaga keuangan manajemen risiko memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional dan untuk melindungi aset dan kepentingan nasabah. Dalam penelitian ini manajemen risiko yang dilakukan pada penerapan prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang bertujuan untuk meminimalkan risiko terkait dengan pembiayaan murabahah di *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT).

3. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan yang bersifat konsumtif dan didasarkan pada prinsip jual beli barang. Dalam proses ini, lembaga keuangan berfungsi sebagai penjual yang membeli barang yang diinginkan oleh nasabah, lalu menjualnya kepada nasabah dengan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penelitian ini akan fokus pada pembiayaan murabahah sebagai instrumen pembiayaan yang akan diteliti.²³ Dalam penelitian ini pembiayaan murabahah sebagai instrumen pembiayaan yang akan diteliti.

²² Salma Syahirah, Abdul hadi Ismail. "Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabbahah di KSSPS BMT NU Amanah Laut Dendang". *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi(EBMA)*. Vol 4 No. 1 (2023)

²³ Bisri Afandi, Lukmanul Hakim. "Analisis Kelayakan Anggota pada pembiayaan Murabbahah dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong Sampang". *Jurnal Of Islamic Economic and Sosial*. Vol. 5 No. 1 (2021)

4. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) menunjukkan adanya pembiayaan yang bermasalah, yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang tidak stabil dan tidak pasti, sehingga penting untuk diamati dengan seksama.²⁴ Dalam penelitian ini mengukur bagaimana Implementasi manajemen risiko dapat meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF).

Jadi, secara keseluruhan judul ini merujuk pada penelitian mengenai bagaimana implementasi manajemen risiko di BMT NU Cabang Mayang untuk meminimalisir adanya *Non Performing Financing* (NPF) pada produk Pembiayaan Murabahah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi deskripsi mengenai alur pembahasan skripsi dari bab pendahuluan sampai penutup. Format penulisan sistematika pembahasan bersifat deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.²⁵

Bab I pendahuluan, mencakup beberapa aspek, yaitu konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah dari Implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam usaha mengurangi Non Performing Financing (NPF).

Bab II Kepustakaan, menyampaikan penjelasan mengenai kajian pustaka yang terdiri dari penelitian sebelumnya dan teori-teori yang

²⁴ Mares Suci Ana Popita. "Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Accounting Analysis Journal*. Vol. 2 No. 4 (2013)

²⁵ Tim Penyusun " *pedoman penulisan karya ilmiah* ", 93

berhubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang.

Bab III Metode Penelitian, membahas tentang pendekatan penelitian dan jenis penelitian, subyek, dan objek penelitian, sumber data, teknik analisis data, serta teknik pembahasan data.

Bab IV Penyajian dan Analisis, membahas tentang analisi data dan pembahasan dari hasil penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menguraikan tentang gambaran umum penelitian dilengkapi dengan profil dan sejarah BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang.

Bab V Kesimpulan dan saran, membahas tentang kesimpulan terkait jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh Bab pertama, sedangkan saran diberikan sebagai masukan untuk lokasi penelitian maupun bagi peneliti selanjutnya dan bab ini berfungsi sebagai bentuk penyampaian hasil yang ditemukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mempelajari implementasi manajemen risiko pembiayaan murabaha di beberapa lembaga keuangan.

1. Penelitian Emiliyani Wahyuni, Sri Maulidia yang berjudul “Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah *Non Performing Financing (NPF)* dengan *Mitigation of Risk in Islamic Financial Institutions* di KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum Kab. Tanah Datar”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan pembiayaan murabahah *Non Performing Financing (NPF)* di BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab *Non Performing Financing (NPF)* meliputi kurangnya analisis karakter nasabah, kelemahan dalam pembinaan dan pemantauan pembiayaan, serta penurunan pendapatan usaha nasabah. Penerapan *Monitoring of Risk* sangat penting untuk mencegah hal ini.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus penelitian ini yang mengutamakan penanganan *Non Performing Financing (NPF)* pada pembiayaan murabahah melalui *Monitoring of Risk*. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada upaya untuk meminimalisir *Non Performing Financing (NPF)* pada

pembiayaan murabbahah dengan Implementasi Manajemen Risiko. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus keduanya yang meneliti Pembiayaan Murabahah dan *Non Performing Financing* (NPF).²⁶

Namun, penelitian ini berfokus pada penanganan NPF melalui *Monitoring of Risk*, tanpa melakukan eksplorasi mendalam mengenai implementasi manajemen risiko yang lebih efektif dalam meminimalisir NPF pada Pembiayaan Murabahah. Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengisi celah keterbatasan dengan meneliti upaya implementasi manajemen risiko untuk mengurangi NPF pada pembiayaan murabahah.

2. Penelitian Usaman Ali yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus di Lembaga Keuangan BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh Kabupaten Banyuwangi)”.

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah yang mengalami masalah di BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan manajemen risiko untuk mengatasi

²⁶ Emmilyani Wahyuni, Sri Maulidia. “Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Non Performing Financing (NPF) dengan Mitigation of Risk in Islamic Financial Instution di KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum Kab. Tanah Datar”. Jurnal Ekonomi Perbankan dan Manajemen Syariah , Vol.02 No. 1 (2020)

masalah dalam pembiayaan murabahah dan untuk meningkatkan pemulihan dari pembiayaan yang bermasalah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan adalah penelitian ini dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah yang ada di BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ialah implementasi manajemen risiko untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah.²⁷

Namun, penelitian ini berfokus pada pembiayaan murabahah yang bermasalah dan belum membahas tentang strategi pencegahan adanya risiko pembiayaan bermasalah. Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengisi celah keterbatasan dengan meneliti strategi implementasi manajemen risiko untuk mencegah terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah atau NPF.

3. Penelitian Mukhlis yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Baiturrahman di Aceh Besar”

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah, implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah, serta bagaimana pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam. Metode

²⁷ Usman Ali. “Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabbahah Bermasalah (Studi Kasus di Lembaga Keuangan BMT UGT Nusantara Capem Temenguruh Kabupaten Banyuwangi”. *Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi*. (2021)

penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur manajemen risiko pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh PT BPRS Baiturrahman sangat konkret dan terperinci serta menjadi acuan dalam proses pembiayaan murabahah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian ini menganalisis manajemen risiko pada pembiayaan murabahah, sementara itu penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah untuk meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF). Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya fokus pada manajemen risiko pembiayaan murabahah.²⁸

Namun, penelitian ini hanya berfokus pada penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah. Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengisi celah keterbatasan dengan meneliti keefektifan manajemen risiko dalam meminimalisir NPF pada pembiayaan bermasalah.

4. Penelitian Alif Rahamtullah Fian Pratama yang berjudul “Penerapan Startegi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pmebiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Bank Mega Syariah KCP Jember”.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan

²⁸ Mukhlis. “Analisis Manjemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabbahah pada PT BPRS Baiturrahman di Aceh Besar”. *Indonesian journal of Multidiciplinary Islamic Studies*. Vol.3 No. 2(2021)

pemilikan rumah (PPR) di Bank Mega Syariah KCP Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembiayaan pemilikan rumah (PPR) menggunakan akad murabahah. Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan melalui beberapa tahapan seperti identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini berfokus pada penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah yakni dalam pembiayaan pemilikan rumah (PPR) yang berjangka panjang sedangkan penelitian yang akan datang meneliti tentang implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah dalam jual beli barang. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya sama-sama membahas penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah dan menggunakan pendekatan kualitatif serta metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.²⁹

Namun, penelitian ini hanya berfokus pada penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan jangka panjang yaitu Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dan tidak mengevaluasi efektifitas manajemen risiko terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Maka dari itu, penelitian yang

²⁹ Alif Rahamtullah Fian Pratama “Penerapan Strategi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Bank Mega Syaria KCP Jember”. (Skripsi: UIN KHAS Jember, 2024).

akan dilakukan bertujuan untuk mengisi celah keterbatasan dengan meneliti efektivitas implementasi manajemen risiko dalam menurunkan tingkat NPF.

5. Penelitian Ifelda Nengsih yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan Murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar menggunakan analisis 5C untuk menentukan kelayakan nasabah.

Perbedaan antara penelitian ini dan yang akan dilakukan terletak pada fokus penelitian ini yang hanya pada penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih luas, yaitu implementasi manajemen risiko untuk mengurangi Non Performing Financing pada pembiayaan murabahah. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal penggunaan metode kualitatif dan juga dalam meneliti penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah.³⁰

Namun, penelitian ini hanya berfokus pada penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah tanpa menilai efektivitas atau dampaknya terhadap Non Performing Financing (NPF). Maka dari itu,

³⁰ Ifelda Nengsih. “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar”. *Jurnal Manajemen dan Profesional*. VO.3 No.1 (2022)

penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengisi celah keterbatasan dengan meneliti keefektifan manajemen risiko dalam meminimalisir NPF dalam pembiayaan murabahah.

6. Penelitian Salma Syarifah, Abdul Hadi Ismail yang berjudul “Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabbahah di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang”

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang. Metode yang dilakukan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi manajemen risiko di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang sudah efektif dalam penerapannya yaitu dengan penilaian kelayakan nasabah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian ini hanya berfokus pada implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan juga meneliti bagaimana implementasi manajemen risiko dapat meminimalisir *Non Performing Financing (NPF)*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama meneliti tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah.³¹

Namun, penelitian ini hanya berfokus pada implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah tidak meneliti tentang dampak dari

³¹ Salma Syahirah, Abdul hadi Ismail. “Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabbahah di KSSPS BMT NU Amanah Laut Dendang”. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi(EBMA)*. Vol 4 No. 1 (2023)

implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah. Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengisi celah keterbatasan dengan meneliti dampak dari implementasi manajemen risiko yaitu *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan murabahah.

7. Penelitian Meldi Candra Oktapian, Ahmad Fauzi yang berjudul “Analisis Pengendalian Risiko pada Pembiayaan di BMT Rahmat Kediri”.

Tujuan Dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengendalian risiko pembiayaan dengan menerapkan manajemen risiko untuk meningkatkan mutu lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Rahmat menggunakan panduan survey 5C untuk menilai kelayakan nasabah, penerapan manajemen risiko sesuai dengan teori manajemen risiko yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini menganalisis tentang pengendalian risiko pembiayaan dengan penerapan manajemen risiko, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik yaitu meneliti tentang bagaimana implementasi manajemen risiko dapat meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan murabahah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian

yang akan di lakukan ialah sama-sama menggunakan metode kualitatif dan meneliti tentang manajemen resiko pembiayaan.³²

Namumn, penelitian ini hanya berfokus pada pengendalian risiko pembiayaan secara umum sebagai bagian dari tahapan manajemen risiko. Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengisi celah keterbatasan dengan meneliti implementasi manajemen risiko secara keseluruhan dan dampak dari implementasi tersebut terhadap NPF.

8. Penelitian Prhastabrata Putanto, Ika Puji Saputri, Fathihani yang berjudul “Penerapan Prinsip 5C dalam Menjaga Tingkat Non Performing Financing (NPF)”

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip 5C pada BMT Ash-Shiddiq untuk mengendalikan NPF pada Pembiayaan Mikro Syariah. Metode yang digunakan adalah Metode penelitian kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan BMT Ash-Shiddiq aktif menerapkan 5C dalam pengelolaan risiko untuk menjaga tingkat *Non Performing Financing*.

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini meneliti tentang penerapan prinsip 5C untuk menjaga tingkat *Non Performing Financing* (NPF), sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti tentang implementasi manajemen risiko untuk meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF). Persamaan penelitian ini

³² Meldi Candra Oktapian, Ahmad fauzi, “Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan di BMT Rahmat Kediri”. *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah* 5.1(2023): 48-62

dengan penelitian yang akan di teliti adalah penggunaan metode penelitian yaitu metode kualitatif dan meneliti tentang *Non Performing Financing* (NPF).³³

Namun, penelitian ini hanya berfokus pada penerapan 5C sebagai alat analisis dalam menjaga tingkat *Non Performing Financing* (NPF) dalam pembiayaan secara umum dan penelitian ini hanya berfokus pada satu aspek manajemen risiko yaitu aspek analisis 5C. Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengisi celah keterbatasan dengan meneliti implementasi keseluruhan aspek manajemen risiko dan dampak dari implementasi tersebut terhadap tingkat NPF secara spesifik pada pembiayaan murabahah.

9. Penelitian Imroatul Fadilah yang berjudul “Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Modal Tani Melalui Sistem Cash Tempo di BMT NU Cabang Sumbersari Jember”

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana jenis-jenis risiko bisnis syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam manajemen risiko bisnis syariah terhadap beberapa jenis risiko yaitu risiko bisnis, risiko pembiayaan, risiko, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah penelitian ini hanya berfokus pada penelitian mengenai bentuk risiko pada pembiayaan murabahah tanpa mengevaluasi strategi pengelolaanya,

³³ Prahastabrata Putanto, Ika Puji Saputri, Fathihani. “Penerapan Prinsip 5C dalam Menjaga Tingkat Non Performing Financing (NPF)”. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi*. Vol. 2 No.2 (2023)

sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih meneliti tentang implementasi manajemen risiko sebagai pengelolaan risiko dan dampaknya terhadap NPF. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti ialah sama-sama meneliti tentang pembiayaan murabahah dan menggunakan metode kualitatif deskriptif.³⁴

Namun, penelitian ini hanya berfokus pada identifikasi risiko pada pembiayaan murabahah pada modal tani melalui sistem *cash tempo* dan tidak membahas tentang manajemen risiko dan efektivitasnya terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengisi celah keterbatasan dengan meneliti implementasi manajemen risiko untuk meminimalisir risiko NPF pada pembiayaan murabahah.

10. Penelitian Chairul Anam yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Kedinding Surabaya”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi manajemen risiko pada pembiayaan murabbahah di BMT Kedinding Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah penerapan manajemen risiko pembiayaan murabbahah di BMT kendinding Surabaya, dengan

³⁴ Imroatul Fadilah. “*Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Modal Tani Melalui Sistem Cash Tempo di BMT NU Cabang Sumpember Jember*” (Skripsi: UIN KHAS Jember, 2024)

identifikasi risiko yaitu menganalisis kelayakan nasabah dengan prinsip 5C.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabbahah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus penelitiannya lebih luas yaitu implementasi manajemen risiko untuk meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dan juga pendekatan yang dilakukan yaitu penerapan manajemen risiko pembiayaan murabbahah.³⁵

Namun, penelitian ini hanya berfokus pada prosedur tahapan manajemen risiko pada pembiayaan murabbahah tanpa melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari penerapan dampak dari manajemen risiko. Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengisi celah keterbatasan dengan meneliti implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabbahah dan menganalisis efektivitas terhadap NPF.

Tabel 2.1
Tabulasi Penelitian Terdahulu

No	Identitas Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Gap Research
1.	Emiliyani Wayuni, Sri Maulidia. “Analisis Penanganan Pembiayaan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan	Penelitian ini berfokus pada penanganan NPF melalui Monitoring of

³⁵ Chairul Anam. “ Analisis Manajeen Risiko Pembiayaan Murabbahah pada BMT Kedinding Surabaya. Diss Institut Al-Fithrah (IAF) Surabaya, 2024.

No	Identitas Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Gap Research
	Murabahah <i>Non Performig Financing</i> (NPF) dengan Mitigation of Risk in Islamic Finacial Intitutions di KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum Kab. Tanah Datar”.	sama-sama meneliti tentang Pembiayaan Murabahah dan <i>Non Performing Finacing</i> (NPF)	adalah penelitian ini berfokus pada penanganan <i>Non Performing Finacing</i> (NPF) pada pembiayaan murabahah yaitu menggunakan Monitoring of Risk. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada upaya untuk meminimalisir <i>Non Performing Finacing</i> (NPF) pada pembiayaan murabahah dengan Implementasi Manajemen	Risk , tanpa melakukan ekplorasi mendalam mengenai implementasi manajemen risiko yang lebih efektif dalam meminimalisir NPF pada pembiayaan murabahah. Maka dari itu penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengisi celah keterbatasan dengan meneliti upaya implementasi manajemen risiko untuk mengurangi NPF pada pembiayaan murabahah.
2.	Usaman Ali “Penerapan Manjemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus di Lembaga Keuangan BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh Kabupaten Banyuwangi)”.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan adalah penelitian ini dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah yang ada di BMT UGT Nusantara Capem Temuguruh,	Penelitian ini berfokus pada pembiayaan murabahah yang bermasalah dan belum membahas tentang strategi pencegahan adanya risiko pembiayaan bermasalah. Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan

No	Identitas Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Gap Research
			sedangkan penelitian yang akan dilakukan ialah implementasi manajemen risiko untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah <i>Non Performing Financing</i> (NPF).	bertujuan untuk mengisi celah keterbatasan dengan meneliti strategi implementasi manajemen risiko untuk mencegah terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah atau NPF.
3.	Mukhlis “Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Baiturrahman di Aceh Besar”.	Persamaan Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan murabahah.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini berfokus pada penanganan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pada pembiayaan murabahah yaitu menggunakan Monitoring of Risk. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada upaya untuk meminimalisir <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pada pembiayaan murabahah dengan Implementasi Manajemen	Penelitian ini hanya berfokus pada penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah. Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengisi celah keterbatasan dengan meneliti keefektifan manajemen risiko dalam meminimalisir NPF pada pembiayaan bermasalah.

No	Identitas Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Gap Research
			Risiko.	
4.	Alif Rahamtullah Fian Pratama yang berjudul “Penerapan Startegi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pmebiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Bank Mega Syariah KCP Jember”.	Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya sama-sama membahas penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah dan menggunakan pendekatan kualitatif serta metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini berfokus pada penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah yakni dalam pembiayaan pemilikan rumah (PPR) yang berjangka panjang sedangkan penelitian yang akan datang meneliti tentang implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah dalam jual beli barang.	Penelitian ini hanya berfokus pada penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan jangka panjang yaitu Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dan tidak mengevaluasi efektifitas manajemen risiko terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF). Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengisi celah keterbatasan dengan meneliti efektivitas implementasi manajemen risiko dalam menurunkan tingkat NPF.
5.	Ifelda Nengsih “Analisis Penerapan Manjemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar”.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan ialah sama-sama menggunakan metode kualitatti, juga	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini hanya berfokus pada penerapan manejemen	Penelitian ini hanya berfokus pada penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah tanpa menilai efektivitas atau dampaknya

No	Identitas Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Gap Research
		meneliti penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah	risiko pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan melakukan yang lebih luas yaitu implementasi manajemen risiko untuk meminimalisir <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pada pembiayaan murabahah.	terhadap Non Performing Financing (NPF). Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengisi celah keterbatasan dengan meneliti keefektifan manajemen risiko dalam meminimalisir NPF dalam pembiayaan murabahah.
6.	Salma Syarifah, Abdul Hadi Ismail “Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang”.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama meneliti tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian ini hanya berfokus pada implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan juga meneliti bagaimana implementasi manajemen risiko dapat meminimalisir <i>Non Performing Financing</i> (NPF).	Penelitian ini hanya berfokus pada implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah tidak meneliti tentang dampak dari implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah. Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengisi celah keterbatasan dengan meneliti dampak dari implementasi manajemen

No	Identitas Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Gap Research
				risiko yaitu <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pada pembiayaan murabahah.
7.	Meldi Candra Oktapian, Ahmad Fauzi “Analisis Pengendalian Risiko pada Pembiayaan di BMT Rahmat Kediri”.	Meldi Candra Oktapian, Ahmad Fauzi “Analisis Pengendalian Risiko pada Pembiayaan di BMT Rahmat Kediri”.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini menganalisis tentang pengendalian risiko pembiayaan dengan penerapan manajemen risiko, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik yaitu meneliti tentang bagaimana implementasi manajemen risiko dapat meminimalisir <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pada pembiayaan murabahah.	Penelitian ini hanya berfokus pada pengendalian risiko pembiayaan secara umum sebagai bagian dari tahapan manajemen risiko. Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengisi celah keterbatasan dengan meneliti implementasi manajemen risiko secara keseluruhan dan dampak dari implementasi tersebut terhadap NPF.
8.	Prhastabrata Putanto, Ika Puji Saputri, Fathihani “Penerapan Prinsip 5C dalam Menjaga Tingkat <i>Non</i>	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti adalah	Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian	penelitian ini hanya berfokus pada penerapan 5C sebagai alat analisis dalam menjaga tingkat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

No	Identitas Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Gap Research
		metode kualitatif deskriptif	pada pembiayaan murabahah tanpa mengevaluasi strategi pengelolaanya,	manajemen risiko dan efektivitasnya terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF). Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengisi celah keterbatasan dengan meneliti implementasi manajemen risiko untuk meminimalisir risiko NPF pada pembiayaan murabahah.
10.	Chairul Anam “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Kedinding Surabaya”.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dan juga pendekatan yang dilakukan yaitu penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus penelitiannya lebih luas yaitu implementasi manajemen risiko untuk	penelitian ini hanya berfokus pada prosedur tahapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah tanpa melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari penerapan dampak dari manajemen risiko. Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengisi celah keterbatasan

No	Identitas Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Gap Research
			meminimalisir <i>Non Performing Financing</i> (NPF).	dengan meneliti implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah dan menganalisis efektivitas terhadap NPF.

Sumber: Data diolah (peneliti)

Dari penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi atau penerapan manajemen risiko pembiayaan yang efektif untuk menjaga, mencegah dan mengurangi tingkat *Non Performing Financing*. Serta dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan sebagai pengendalian risiko yang dapat dilakukan oleh sebuah lembaga keuangan untuk mencegah adanya pembiayaan bermasalah.

B. Kajian Teori

Kajian teori ini mencakup berbagai konsep pendekatan yang menjadi sudut pandang peneliti saat melakukan penelitian. Pembahasan yang luas dan mendalam mengenai teori akan semakin memperdalam pemahaman peneliti dalam mengkaji masalah yang akan dipecahkan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, dalam penelitian kualitatif, teori berperan sebagai perspektif atau alat analisis, bukan untuk diuji.³⁶

³⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2021. 46

1. Implementasi

Implementasi adalah proses menerjemahkan rencana dan strategi menjadi aksi nyata untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan koordinasi sumber daya, penyesuaian struktur organisasi dan pengelolaan tim untuk memastikan eksekusi strategi berjalan sesuai rencana.³⁷

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti sebagai pelaksanaan atau penerapan secara umum. Implementasi mengacu pada suatu proses pelaksanaan atau penerapan tindakan atau kebijakan yang telah direncanakan dengan cermat.³⁸

Menurut Daniel A. Mazmainan dan Paul Sabatier, yang dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab, implementasi adalah pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.³⁹ Dari beberapa pengertian implementasi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan kebijakan yang telah direncanakan dengan baik, yang mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya berdampak pada hasil yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Proses implementasi ini dapat melibatkan berbagai tahap, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk

³⁷ Retno Purwani Setyaningrum, Titik Purwati, Novi Fitria. *Kewirausahaan: Teori, Proses, dan Implementasinya*. (Jawa Barat: PT Kimshafi Alung Cipta, 2022). 74

³⁸ KBBI.web.id,. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online" Diakses pada, 7 desember 2024 <https://kbbi.web.id/implementasi>

³⁹ Joko Pramono. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: Percetakan Kurnia, 2022). 3

memastikan bahwa tindakan atau kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut adalah penjelasan mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam Implementasi:

- a. Perencanaan adalah menyusun rencana yang jelas dan terperinci mengenai apa yang akan dilakukan.
- b. Pengorganisasian adalah mengatur sumber daya, baik manusia maupun material, untuk mendukung pelaksanaan rencana.
- c. Pelaksanaan adalah melaksanakan rencana sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan.
- d. Pengawasan adalah memantau dan mengevaluasi kemajuan implementasi untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

2. Manajemen Risiko

- a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko dapat diartikan sebagai strategi yang kompleks, metode, yang dimiliki oleh lembaga untuk membuat, menyaring, dan mengontrol lembaga terhadap risiko.⁴⁰ Sedangkan menurut Bank Indonesia manajemen risiko ialah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi,

⁴⁰ Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, (Bandung :CV Pustaka Setia, 2015), 46

mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan suatu usaha.⁴¹

Manajemen Risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bisnis.⁴² Tujuan utama dari penerapan sistem manajemen yaitu untuk mencapai efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada pada organisasi.⁴³

Menurut ISO 31000:2018 Manajemen risiko adalah aktivitas terkordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi terkait risiko dengan memberikan prinsip, kerangka kerja, dan proses untuk mengelola risiko yang dapat diterapkan pada semua jenis organisasi, tanpa memandang ukuran, konteks, atau sektor.⁴⁴

Landasan hukum manajemen risiko merupakan penerapan dari prinsip kehati-hatian yang secara umum dianut perbankan dan juga merupakan kewajiban karena diamanatkan oleh UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 2008 tentang perbankan. Manajemen risiko yang dikatakan efektif oleh lembaga keuangan akan memperoleh tingkat

⁴¹ Tawan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknki, Aplikasi*, (Yogyakarta:UPP STIM YKPN,2013)

⁴² Nurul Setianingrum, Nur Hidayat. Pawn Financing Risk Management in Baitul Maal Wat Tamwil NU East Java, Indonesia, *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 13. No 1. (2024)

⁴³ Fatimatuzzahro, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020) hal-2

⁴⁴ Internasional Organization for Standardization. *Risk Management – Guidelines*, Geneva: ISO (2018)

kinerja dan kestabilan yang baik bagi lembaga keuangan yang bersangkutan.⁴⁵

Manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah merupakan suatu sistem berkelanjutan tentang bagaimana lembaga keuangan mengelolaisisiko yang dihadapinya. Menekan dan megurangi potensi terjadinya dan akibat yang muncul pada berbagai macam risiko yang tidak diinginkan. Tujuan utama manajemen risiko adalah untuk menjamin bahwa semua pendekatan semua pendekatan semua risiko dan usaha dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.⁴⁶

Manajemen risiko yang proaktif memungkinkan lembaga untuk mengambil tindakan dalam mengelola risiko yang paling utama terlebih dahulu untuk mengurangi gangguan yang disebabkan oleh risiko tersebut. Dengan memprioritaskan risiko berdasarrkna tingkat yang dihadapi, lembaga dapat mengarahkan upaya pengelolaan risiko dengan lebih efektif, meminimalkan risiko dan meningkatkan pencapaian tujuan organisasi.⁴⁷

Adapun beberapa risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

1) Risiko pembiayaan gagal bayar

Risiko pembiayaan dapat diartikan sebagai risiko kerugian yang diakibatkan oleh ketidakmampuan anggota pembiayaan

⁴⁵ Veithzal Rivai. *Islamic Risk Manajement For Islamic*, (Jakrta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 65

⁴⁶ Wahyudi, Imam, MirantiKartika Dewi. *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta:Salemba Empat, 2013), 59

⁴⁷ Fauzan, *Sistem Pengendalian Manjemen.*,(Tanggerang: Indigo Media, 2024) ,281

dalam memenuhi kewajibanya atau disebut sebagai gagal bayar dalam pembiayaan.

2) Risiko Reputasi

Risiko reputasi ini dapat terjadi pada keseluruhan sektor lembaga keuangan.. Risiko ini merupakan risiko yang diakibatkan oleh opini publik yang dapat merusak citra suatu lembaga keuangan.

3. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang dapat terjadi akibat gagal atau kurangnya proses internal, sumber daya manusia yang ada dan sistem industri tersebut. Selain itu juga dapat disebabkan oleh risiko eksternal berupa risiko hukum dan kewajiban perundangan.⁴⁸

Dengan memprioritaskan

Tujuan manajemen risiko ialah untuk melindungi lembaga dari risiko yang berbahaya. Sehingga lembaga tetap berdiri sekalipun diterpa berbagai macam masalah dan hal yang negatif. Melindungi lembaga dengan manajemen risiko lebih berhasil dibandingkan yang tidak. Di karenakan sebelum terjadi masalah, jenis problemnya sudah terdeteksi lebih dahulu. Berikut tujuan manajemen risiko:

- a) Melindungi aset dan reputasi lembaga
- b) Menjaga stabilitas keuangan lembaga

⁴⁸ Fachmi Basyaib, Manajemen Risiko, (Jakarta:Grasindo, 2007), 2-3

- c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

49

Kegiatan usaha lembaga keuangan syariah senantiasa dihadapkan dengan risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan Lingkungan eksternal dan internal di lembaga keuangan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko yang semakin kompleks. Oleh karena itu, Lembaga keuangan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah.

Penerapan manajemen risiko yang matang untuk mempertahankan perekonomian masyarakat dengan mengantisipasi adanya risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang.⁵⁰ Serta penerapan manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usahaserta kemampuan lembaga. Bank Indonesia (BI) menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standart minimal yang harus dipenuhi oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sehingga lembaga keuangan syariah dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, namun tetap dilakukan secara sehat, istiqomah dan sesuai dengan prinsip syariah.⁵¹

⁴⁹ Puti Sugih Arta, Dewa Gede Satriawan. *Manajemen Risiko*. (Jawa Barat:Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), 16

⁵⁰ Moh Haris Balady, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Produk Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Tanpa Jaminan DI BMT NU Cabang Kalibaru" *Joural Of Indonesian Social Society*. Vol.1 No. 3 (2023)

⁵¹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. (Jakarta:Salemba Empat, 2013). 3

Dengan diterapkannya manajemen risiko di lembaga keuangan syariah terdapat beberapa manfaat yang akan diperoleh yaitu:

- 1) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai tujuan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati setiap keputusan.
- 2) Dapat memberi arah untuk suatu perusahaan dalam melihat pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- 3) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.⁵²

Dalam proses manajemen risiko terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu:

- 1) Identifikasi Risiko

Pada tahap identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko pada produk yang ditawarkan serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Proses identifikasi risiko antara melakukan penilaian dengan analisis 5C untuk mengetahui karakteristik calon nasabah.

- 2) Pengukuran Risiko

Pada tahap pengukuran risiko lembaga keuangan melakukan evaluasi berkala minimal triwulan terhadap kesesuaian sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko yang ditetapkan

⁵² Irfan Fahmi, *Manajemen (Teori, Kasus dan solusi)*, 280

oleh lembaga keuangan, dengan pengklasifikasian nasabah dalam 5 kategori yakni lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet .

3) Pemantaua Risiko

Dalam tahap pemantauan risiko lembaga keuangan melakukan eevaluasi terhadap eksposur risiko dengan cara pemantauan secara berkala dengan kunjungan ke lokasi nasabah dan pelaporan risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi operasional lembaga keuangan dan didasarkan pada penilaian potensi risiko..

4) Pengendaian risiko

Pada tahap pengendalian risiko pihak lembaga keuangan melakukan langkah-langkah pengendalian dengan melakukan metode mitigasi risiko antara lain dengan penjadwalan ulang, mediasi, negoisasi, atau penagihan secara persuasif.⁵³

Dalam analisis manajemen risiko pembiayaan menggunakan prinsip 5C *character, capacity, capytal, colecteral dan condition*.

1) Character

Character calon anggota bertujuan untuk menggambarkan watak kepribadian calon anggota seperti kejujuran, tanggung jawab dan mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah di terima.

⁵³ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat, 2013). 44

2) Capacity

Capacity bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon anggota dalam memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu pembiayaan yang telah diterapkan dengan melihat keuangan usaha anggota.

3) Capital

Capital adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki nasabah, semakin besar modal yang dimiliki oleh anggota maka semakin kecil risiko yang dihasilkan.

4) Collateral

Collateral merupakan barang jaminan berupa aset fisik bernilai tinggi yang diserahkan oleh anggota sebagai jaminan dari pinjaman yang diterimanya

5) Condition

Condition merupakan situasi yang mempengaruhi keadaan perekonomian anggota seperti melihat harga bahan baku di pasaran dan cuaca yang mempengaruhi usaha anggota pada suatu saat maupun untuk waktu tertentu.⁵⁴

4. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan perjanjian antara bank dengan nasabahnya, dimana perjanjian dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Objeknya bisa berupa barang

⁵⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), h.122

modal maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari.⁵⁵ Pembiayaan murabahah juga diartikan sebagai perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dimana bank syari'ah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin yang telah disepakati antara dua belah pihak.⁵⁶

Pembiayaan murabbahah merupakan suatu perjanjian yang disepakati oleh BMT dengan anggota, dimana BMT menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan anggota, yang akan dibayar kembali oleh anggota sebesar harga jual (Harga beli ditambah dengan keuntungan/margin yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak) pada waktu yang telah ditetapkan,

Transaksi jual beli yang digunakan pada pembiayaan banyak sekali diminati oleh masyarakat karena sistemnya sangat sederhana dan memudahkan dalam hal penanganan administrasi. Selain memberi keuntungan, pembiayaan murabbahah juga memungkinkan terjadinya risiko di dalamnya. Dalam hal ini BMT harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi akibat faktor internal maupun eksternal.⁵⁷ Kondisi persaingan usaha pada ekonomi sekarang sangat

⁵⁵ Evi Ainun Nafi'ah, Dian Kusuma Wardani, Arivatu Ni'mati Rahmatika. *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabbahah Bermasalah*, (Jawa Timur: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas KH.A Wahab Hasbullah, 2022). 42

⁵⁶ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h.46

⁵⁷ Evi Ainun Nafi'ah, Dian Kusuma Wardani, Arivatu Ni'mati Rahmatika. *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabbahah Bermasalah*, (Jawa Timur: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas KH.A Wahab Hasbullah, 2022). 42

banyak berakibat pada daya beli masyarakat menurun dan mempengaruhi kepada pengambilan dana yang telah disalurkan dan berakibat pada terjadinya pembiayaan bermasalah.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Landasan hukum islam mengenai pembiayaan murabbahah didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an yakni Q.S Al-Baqarah [2]:275 "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhanya, Lalu dia berenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya(terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (Q.S Al-Baqarah [2]:275). Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Manfaat pembiayaan murabbahah bagi BMT sesuai dengan sifatnya yaitu bisnis memberi keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Manfaat pembiayaan murabbahah bagi anggota ialah memberi pembiayaan untuk kebutuhan

modal maupun kebutuhan konsumsi mereka. Dengan sistem murabbahah yang sederhana memudahkan penanganan dalam administrasinya.⁵⁸

Selain manfaat pembiayaan murabbahah juga kemungkinan terjadi risiko yang harus diantisipasi. Risiko pembiayaan yang sering terjadi ialah risiko gagal bayar akibat kelalaian anggota yang dengan sengaja tidak membayar angsuran atau ketidakmampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya karena alasan tertentu. Maka dari BMT perlu menerapkan manajemen risiko untuk mengurangi pembiayaan.⁵⁹

Penanganan pembiayaan bermasalah adalah suatu hal yang harus segera ditangani oleh BMT. Dalam hal pembiayaan bermasalah yang harus dilakukan adalah tindakan penyelamatan, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah BMT harus melakukan penilaian anggota sebelum memberikan Pembiayaan berdasarkan prinsip 5C (*Character, capacity, capital, conditional dan colecteral*).

5. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing adalah rasio yang digunakan untuk mengukur persentase pembiayaan yang mengalami masalah dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.⁶⁰ NPF sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya dan juga mempengaruhi kebijakan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan itu sendiri.

⁵⁸ Fithriana Syarqawie. *Fikih Muamalah*. (n.d.). (n.p.): IAIN ANTASARI PRESS.

⁵⁹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat, 2013). 55

⁶⁰ Siti Amaroh, *Keuangan dan Investasi Syariah berkelanjutan*. (Jawa Tengah: CV Lawwana, 2024). 134

Jika nilai NPF besar maka tidak akan menguntungkan bagi lembaga keuangan. Besarnya rasio NPF yang diizinkan oleh Bank Indonesia maksimal 5%. Jika melebihi 5% akan mempengaruhi peringkat kesehatan suatu lembaga keuangan. Oleh karena itu, lembaga keuangan membutuhkan kemampuan manajemen pembiayaan.⁶¹

Pembiayaan bermasalah atau sering disebut dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF) merupakan keadaan dimana anggota tidak mampu membayar sebagian atau seluruh jumlah kewajibannya hingga melampaui batas waktu yang telah disepakati. Kualitas pembiayaan perbankan terbagi menjadi tiga kategori yaitu:

- a. Lancar adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan pokok maupun bagi hasil.
- b. Dalam perhatian khusus adalah pembiayaan yang masih dikategorikan lancar akan tetapi mulai terdapat tunggakan yang belum melampaui 90 hari
- c. Kurang lancar adalah apabila terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.
- d. Diragukan adalah pembiayaan yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan bagi hasil. Penundaan pembayaran melampaui 180 hari.

⁶¹ Rosnani Siregar, *Sistem Penerapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada bank Syariah*. (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020). 56

- e. Kredit macet adalah apabila terdapat tunggakan angsuran yang telah melapui 270 hari atau lebih, dalam hal ini bank akan mengalami kerugian

Salah satu proksi yang dapat digunakan BMT untuk tingkat pembiayaan bermasalah yaitu rasio *Non Performing Financing* (NPF), dalam mengendalikan angka NPF dapat dilakukan melalui aspek manjerial internal lembaga keuangan.⁶²



⁶² Abdul Ghafar Ismail, KrtikoA. Wibowo. *BMT: Praktik dan Kasus*, (Jakarta: Rajawali Expres, 2016) h.32

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang implementasi manajemen risiko dalam konteks pembiayaan murabahah di lapangan. Pendekatan kualitatif digunakan karena fokus penelitian ini adalah memahami secara mendalam mengenai mekanisme strategi manajemen risiko serta kendala dan solusi yang dilakukan di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang. Dan untuk memahami bagaimana proses dan praktik BMT NU Cabang Mayang dalam mengelola risiko pembiayaan murabahah serta bagaimana penerapan langkah-langkah manajemen risiko yang perlu dianalisis dari sudut pandang pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan murabahah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT NU Cabang Mayang yang merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki peran bagi perekonomian masyarakat sekitar. Subjek penelitiannya adalah petugas pembiayaan dan anggota pembiayaan murabahah yang terlibat dalam proses pembiayaan murabahah untuk mendapatkan wawasan tentang tantangan yang akan dihadapi.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah siapa saja yang hendak di jadikan informan atau narasumber yang terlibat langsung dalam proses pembiayaan murabbahah.

Adapun subyek yang akan di wawancarai :

1. Pimpinan BMT NU Mayang, yang melakukan pemantauan pada Pembiayaan Murabahah
2. Staff BMT NU Cabang Mayang, selaku general support staff yang merupakan bagian dari kelompok marketing produk Pembiayaan Murabahah.
3. Anggota BMT NU Cabang Mayang, yang terlibat langsung dalam proses Pembiayaan Murabahah

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang akan diterapkan, seperti wawancara, dan dokumentasi. Setiap teknik harus dijelaskan terkait jenis data yang akan diperoleh.⁶³ Pada Penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam memperoleh data melalui interaksi langsung dengan informan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berikut:

1. Observasi Non-partisipatif

Observasi Non-partisipatif merupakan metode pengumpulan data Dimana peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan tidak terlibat langsung dalam

⁶³ Tim Penyusun “ *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* ” ..., hal-47

kegiatan atau interaksi yang sedang berlangsung. Dalam observasi ini, peneliti tidak ikut serta dalam aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian, melainkan hanya mencatat dan mengamati perilaku atau fenomena yang terjadi secara alami. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data secara objektif karena minimnya keterlibatan langsung peneliti dalam aktivitas subjek yang diamati.⁶⁴

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih lengkap untuk melakukan studi pendahuluan.⁶⁵ Dimana wawancara ini dilakukan dengan pengelolaan proses pembiayaan murabahah, seperti petugas pembiayaan di BMT yang bertugas dalam proses pembiayaan murabahah. Tujuan wawancara ini yaitu untuk mendapatkan informasi langsung mengenai pengalaman mereka dalam proses pembiayaan murabahah.

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan keuangan BMT sebagai sumber data yang relevan. Data ini di analisis untuk melihat kesesuaian laporan keuangan dengan manajemen risiko.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan pada penelitian ini adalah teknik analisis data medel Miles and Huberman. Dalam teknik ini analisis data

⁶⁴ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).hal.310

⁶⁵ Sugiyono, 2022

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁶⁶

1. Reduction Data (Reduksi data)

Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memilih hal-hal pokok yang memfokuskan pada hal-hal penting mencari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu.

2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan dengan teks yang bersifat naratif, untuk memudahkan dalam memahami bagaimana implementasi manajemen risiko terhadap pembiayaan murabahah.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

F. Keabsahan Data

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang diambil peneliti untuk memastikan keabsahan data dan temuan di lapangan. Untuk mencapai hasil yang valid, penting untuk memeriksa kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber, metode, peneliti, dan teori.

⁶⁶ Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2018). 54

Triangulasi adalah cara untuk menguji konsistensi data dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan validitas hasil penelitian. Sedangkan triangulasi sumber yaitu untuk membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan.⁶⁷ Teknik triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan dan validitas hasil penelitian, karena data yang diperoleh menjadi lebih objektif dan akurat.⁶⁸

Dengan demikian, peneliti ini menggunakan triangulasi teknik dan sumber data sebagai keabsahan data. Triangulasi teknik, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang secara serempak. Triangulasi sumber untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁶⁹

G. Tahap-tahap Penelitian

Padabagian ini menguraikan rencana pelaksanaan peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, sampai penulisan laporan selesai.⁷⁰

⁶⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung:Alfabeta, 2016). 273

⁶⁸ Tim Penyusun. “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”. Hal-47

⁶⁹ Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2018). 47

⁷⁰ Tim Penyusun. “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”. Hal-96

1. Tahap pra lapangan

Pada tahap ini yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan refrensii yang terkait. Adapun Tahapan penelitian sebagi berikut:

- a. Memilih lokasi penelitian
- b. Konsultasi fokus penelitian
- c. Menentukan fokus penelitian
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan metode wawancara dan Dokumnetasi.

Adapun tahap lapangan sebagai berikut:

- a. Memahami latar belakang
- b. Memasuki lapangan
- c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian.
- d. Menganalisis data dengan menggunakan perosedur penelitia yang telah ditetapkan.

3. Tahap akhir penelitian lapangan

Tahap ini adalah proses akhir penelitian. Kemudian peneliti menyusun hasil penelitian dengan menganalisis data yang telah di

konsultasikan kepada dosen pembimbing kemungkinan ada revisi untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Adapun tahap terakhir penelitian yaitu:

- a. Penarikan Kesimpulan
 - b. Menyusun data yang ditetapkan.
 - c. Kritik dan saran
4. Tahap penelitian laporan

Setelah peneliti mendapatkan data dan data tersebut sudah dinamis, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti yakni meliputi:

- a. Menyusun hasil penelitian.
- b. Konsultasi hasil penelitian.
- c. Perbaikan hasil konsultasi.
- d. Menyiapkan kelengkapan persyaratan ujian.
- e. Munaqosah skripsi.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT NU JAWA TIMUR

BMT NU Jawa Timur lahir dari keprihatinan pengurus MWC NU Gapura terhadap kondisi perekonomian masyarakat sumenep khususnya kecamatan Gapura, dimana saat itu kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan, padahal etos kerja kerja mereka cukup tinggi. Hal inilah yang membuat Nahdlatul Ulama prihatin dan pada tahun 2003 pengurus MWC NU Gapura memeberikan tugas kepada lembaga perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai ketua Lembaga Perekonomian yakin Mayudi.

Dari kesepakatan bersama yang dilakukan, akhirnya Lembaga Perekonomian merencanakan Program Penguatan Ekonomi Kerakyatan untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Mardhatilah. Diperlukan upaya secara konkret, sistematis dan terpadu guna mengatasi berbagai masalah ekonomi warga. Langkah awal yang di lakukan ialah dengan melakukan pelatihan kewirausahaan (8-10 April 2003), Bincang bersama alumni pelatihan untuk merumuskan model penguatan Ekonomi Kerakyatan (13 Juni 2003), Temu usaha (21 November 2003), Lokakarya Tanamana Alternatif selain Tembakau (13 Mei 2004) dan Lokakarya perencanaan Pembentukan BUMNU (Bdan Usaha Milik NU).

Dari Lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kecil adalah lemahnya Akses permodalan, lemahnya Pemasaran, dan lemahnya penguasaan Teknologi. Selanjutnya peserta lokakarya sepakat bahwa yang perlupertama kali dientaskan adalah penguatan modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini kurang mendapatkan akses permodalan dan dikuasai oleh para pemodal besar atau praktek rentenir yang cenderung mencekik usaha mereka.

Masyudi, selaku ketua Lembaga perekonomian NU kala itu, menawarkan gagasan untuk mendirikan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Gagasan ini berangkat dari sebuah keprihatinan semakin merajalelanya praktek rentenir. Informasi yang diterima Masyudi saat itu, sebanyak 3.311 pedagang kecil di wilayah Kecamatan Gapura dan sekitarnya terjerat praktik rentenir maupun "bank harian", dengan tingkat bunga hingga 50 persen dalam sebulan.

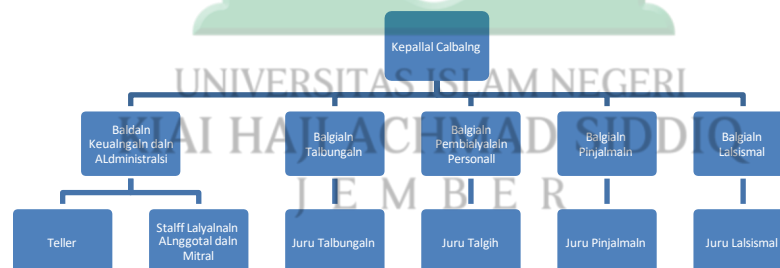
Pada awalnya para peserta lokakarya dan Pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT. Keberatan mereka bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka karena trauma masa lalu yang seringkali dibentuk lembaga keuangan, ujung-ujungnya uang mereka disalah gunakan. Akhirnya pada tanggal-01 Juni, 2004 Pengurus MWC.NU bersama-sama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan Untuk mendirikan sebuah

usaha simpan pinjam pola syariah yang diberi nama BMT (Baitul Maal'wa'Tamwil);

Dari awal didirikannya BMT NU sampai September 2024 BMT NU sudah memiliki 105 anak cabang di sepuluh kabupaten se-Jawa Timur. Salah satu cabang yang berada di Kecamatan Mayang. BMT NU Cabang Mayang resmi didirikan pada tanggal 29 Maret 2015, alasan didirikannya BMT NU Cabang Mayang ialah berawal dari keinginan dan kebutuhan dari NWC NU yang ada di Mayang untuk mengembangkan bidang perekonomian yang ada di Kecamatan Mayang.⁷¹S

2. Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang

Gambar 4.1



Sumber: BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang

3. Visi dan Misi BMT NU Mayang

a. VISI

Menjadi BMT NU yang amanah, mandiri, berkah dan bermanfaat sehingga unggul dalam layanan maupun kinerja secara berkelanjutan

⁷¹ Mohammad Rofiki, diwawancara oleh peneliti, Jember, 14 April 2025

menuju Tahun 2028 dengan 128 kantor cabang dan asset 1,8 Triliun untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota dan umat

b. MISI

- 1) Mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan Menuju terbentuknya 128 kantor cabang dengan asset 1,8 Triliun pada tahun 2028.
- 2) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan amanah sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 3) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang amanah dan profesional dengan memiliki integritas dan loyalitas.
- 4) Memperkuat keunggulan pelayanan, kinerja dan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan sesuai management berbasis kehati-hatian.
- 5) Memperkuat kepedulian anggota serta sinergi ekonomi antar anggota dan umat.
- 6) Menerapkan dan mengembangkan nilai - nilai syariah sesuai Ahlussunnah wal Jama'ah an nahdliyah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang amanah dan berkah.
- 7) Mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran infaq, shodaqoh dan waqaf.

- 8) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada Anggota dan Umat dengan berbasis dana Tamwil dan Maal.
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada anggota, umat dan lingkungan sesuai jati diri Nahdlatul Ulama.⁷²

4. Produk-produk BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang

a. Produk Tabungan

1) SIAGA (simpanan anggota)

Mengakomodasi nasabah yang ingin menjadi individu dan anggota BMT NU dengan pembagian keuntungan 70% dari SHU dan menggunakan akad musyarakah. Item dana cadangan SIAGA terdiri dari uang pokok SIAGA sebesar Rp. 100.000, SELALU wajib bulan ke bulan Rp. 20.000 dan SIAGA wajib yang harus dibayar setiap kali dengan base store Rp. 100.000, SIAGA pokok UNIVE dan wajib dapat diambil saat meninggalkan partisipasi A keanggotaan, sementara SIAGA khusus dapat diambil kapan pun sesuai pengaturan.

2) SIDIK Fathonah (simpanan pendidikan fathonah)

Simpanan dana untuk orang-orang yang perlu mencapai tujuan instruktif mereka tanpa cela dengan pembagian manfaat 45% yang produktif. Memanfaatkan akad rmuthlaqah, penyimpanan kapanpun dan penarikan pada tahun ajaran baru dan

⁷² Sumber: BMT NU Cabang Mayang

semester. Simpanan Perkenalan atau awal Rp. 2.500 dan selanjutnya Rp. 500.

3) SAJADAH (simpanan berjangka wadi'ah berhadia)

Simpanan dana dengan keuntungan yang bisa dinikmati di awal dan bisa langsung mendapatkan hadiah tanpa diundi menggunakan akad Wadia'ah Yad Al-Dhamanah dan bisa dicairkan kapan saja sesuai kesepakatan materi

4) SIBERKAH (simpanan berjangka mudharabah)

Penyimpanan Jangka waktu mudharabah dengan pembagian manfaat yang melimpah 65% memanfaatkan kontrak mudharabah muthalaqah. Simpanan Rp 500.000 dengan waktu I (satu) tahun.

5) SAHARA (simpanan haji dan umrah)

Simpanan dana yang dapat mempermudah pelaksanaan ibadah haji dan umroh dengan mendapatkan manfaat yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai tambahan pengaturan biaya haji dan umroh Dengan menggunakan akad Mudharabah Muthalaqah, simpanan awal dasar adalah Rp. 1.000.000 dan toko berikutnya sesuai kapasitas. Penyimpanan kapanpun dan penarikan harus dilakukan pada saat melaksanakan haji dan umroh selain dari Udzur Syar'i.

6) SABAR (simpanan lebaran)

Simpanan dana yang dapat mempermudah mengatasi masalah Idul Fitri dengan mendapatkan bagi hasil sebesar 55%

dengan memanfaatkan akad Mudharabah Muthalaqah dengan underlying store sebesar Rp. 25.000 dan toko bertukar pada dasarnya adalah Rp. 5.000 setiap kali dan penarikan harus dilakukan setiap bentangan panjang Ramadhan.

7) TABAH (tabungan Mudharabah)

Tabungan dana yang dapat mempermudah untuk mengatasi masalah sehari-hari karena penyimpanan dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan dapatkan 40% bagi hasil menggunakan akad Mudharabah Muthalaqah Mulai toko Rp. 10.000 dan mulai saat itu paling sedikit Rp. 2.500.

8) TARAWI (tabungan Ukhrawi)

Dana Investasi juga baik karena bagi hasil dari dana Investasi ini akan diberikan kepada orang miskin dan gelandangan. Memanfaatkan akad Mudharah Muthalaqah dengan setoran awal sebesar Rp 25.000 dan dari sana setidaknya Rp 5.000.

Persyaratan pembukaan tabungan yaitu:

- a) Photo copy KTP/SIM/KARTANU atau kartu identitas lainnya.
- b) Mengisi form pada aplikasi atau registrasi di kantor cabang atau secara online melalui aplikasi BMT NU keren.
- c) Membayar biaya administrasi pembukaan tabungan Rp. 5.000 (simpanan Non SIAGA).

b. Produk Pembiayaan

1) Al-Qardiul Hasan

Pembiayaan dengan administrasi yang sungguh-sungguh dengan waktu paling lama tiga tahun dengan porsi mingguan, bulanan, 4 bulan, setengah tahun.

2) Murabahah dan Bai Bitsamanil Ajil

Pembiayaan dengan contoh produk perdagangan. Biaya pengeluaran diketahui bersama dengan kesepakatan dan label harga mengingat kesepahaman, perbedaan antara biaya pengeluaran dan biaya perdagangan adalah keunggulan/keuntungan BMT NU. Waktu paling ekstrim 36 minggu dengan pembayaran terjadwal rutin, 4 bulan, setengah tahun

3) Mudlarabah dan Musyarakah

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan (Mudlarabah) atau sebagian modal kerja (Musyarakah) dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan (Mudlarabah) atau sesuai proporsi modal (Musyarakah), jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan atau cash tempo

4) Rahn/Gadal

Pembiayaan dengan menyerahkan barang atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai

pinjaman maksimal 80% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 bulan dan diperpanjang maksimal 3 kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya, biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. BMT NU mendapatkan ujroh/ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp. 6.000 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000 dari harga barang

5) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Administrasi berbasis Jamaat (LASISMA) adalah administrasi uang muka / pembiayaan yang tidak stabil untuk individu bergaji rendah dengan membongkalkan pertemuan

6) Pembiayaan Hidup Sehati

Pembiayaan hidup rukun (living in one accord) tersedia bagi perorangan yang tidak memiliki WC/kamar mandi dan sarana air bersih dengan akad murabahah SIDDIQ

Persyaratan Pembiayaan yaitu:

- a) Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan baik di kantor cabang atau secara online melalui aplikasi BMT NU Keren.
- b) Mengisi form sistem Informasi Mitra (SIM).
- c) Menjadi anggota KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur.
- d) Memiliki tabungan aktif di BMT NU Jawa Timur.
- e) Bersedia diwawancarai, dilakukan survei usaha serta kelayakan dan dinilai jaminannya

- f) Menyerahkan bukti kepemilikan barang jaminan berupa sertifikat tanah bangunan, PEKB Mobil/motor, SK pertama dan SK terakhir pengangkatan PNS, dan jaminan tabungan atau atas nama perorangan atau lembaga.
- g) Bersedia menyerahkan photo copy KTP/SIM/KARTANU dan Kartu tanda pengenal lainnya serta persyaratan administrasi lainnya yang di tentukan kemudian. ⁷³

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data adalah bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan fokus masalah dan analisa data yang relevan. Maka dari itu penyajian data menjadi sebuah keharusan dalam penelitian. Dengan adanya penyajian data peneliti berusaha memaparkan hasil temuan dilapangan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk mendapatkan data sebanyak mungkin terhadap berbagai masalah yang diteliti dan mendukung untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan data dalam penelitian ini.

Perolehan data dalam penelitian ini adalah tentang implementasi manajemen risiko di BMT NU Cabang Mayang, sebagaimana data yang diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan di BMT NU Cabang Mayang, wawancara dengan Kepala Cabang BMT NU Cabang Mayang yang melakukan pemantauan terhadap Pembiayaan Murabahah, Staff Pembiayaan

⁷³ Brosur BMT NU Jawa Timur

yang selaku general support staff yang merupakan bagian dari kelompok marketing produk Pembiayaan Murabahah, dan anggota Pembiayaan Murabahah BMT NU Cabang Mayang yang terlibat langsung dalam proses Pembiayaan Murabahah. Adapun fokus penelitian, penyajian data, dan beberapa temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang

Dalam setiap kegiatan pembiayaan pasti ada risiko yang akan terjadi, semakin banyak jumlah anggota pembiayaan maka semakin besar pula risiko yang akan ditimbulkan. Dalam hal ini untuk meminimalisir terjadinya risiko, implementasi manajemen risiko yang tepat diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan risiko yang akan timbul di masa yang akan datang.

Dalam proses pelaksanaan manajemen risiko memiliki beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk mengetahui potensi risiko yang akan terjadi. Begitu pula yang terjadi BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang proses manajemen risiko juga melalui beberapa tahapan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rofiki selaku Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur pada wawancara:

“Manajemen risiko itu adalah sebuah strategi mbak, strategi disini yaitu sebagai cara untuk meminimalisir terjadinya risiko. Dan proses manajemen risiko di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang ini yaitu pertama melakukan identifikasi risiko yang mungkin terjadi dengan analisis 5C (*capital, character, capacity, condition of economic dan colecteral*) serta melakukan BI Cheking pada calon anggota yang kedua kami melakukan pengukuran risiko dengan melakukan klasifikasi anggota pembiayaan, selanjutnya kami melakukan

pemantauan untuk mencegah adanya risiko dengan melakukan kunjungan oleh staff pembiayaan terhadap anggota dan yang terakhir yaitu melakukan langkah-langkah pengendalian risiko dengan mediasi dan negoisasi dengan anggota untuk mencegah pembiayaan bermasalah. Penerapan empat tahapan ini saya rasa efektif mbak untuk meminimalisir adanya pembiyaan bermasalah dikemudian hari ".⁷⁴

Dalam wawancara diatas disimpulkan bahwa proses manajemen risiko di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang yakni melibatkan empat tahapan yang dianggap efektif untuk diterapkan, dimulai dari identifikasi risiko dengan menerapkan 5C (*capital, character, capacity, condition of economic dan colecteral*) dan melakukan BI Cheking pada calon anggota, pengukuran risiko dilakukan dengan melakukan pengkalsifikasian anggota pembiayaan, pemantauan risiko dilakukan dengan kunjungan staff pembiayaan pada anggota satu bulan sekali, serta pengendalian risiko dengan cara mediasi dan negoisasi dengan anggota yang bertujuan untuk mencegah adanya pembiayaan bermasalah.

Begitupun yang disampaikan oleh bapak Indra Maret Setiawan selaku staff pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang:

“Dalam proses manajemen risiko di BMT ini mbak, meliputi identifikasi risiko yang dilakukan diawal dengan melakukan survei langsung ke lokasi calon anggota serta untuk menganalisis calon anggota dengan prinsip 5C (*capital, character, capacity, condition of economic dan colecteral*) serta pengecekan BI Cheking dan evaluasi kepala cabang, pengukuran risiko dilakukan dengan melihat apakah calon anggota termasuk dalam kalsifikasi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet dan pemantauan risiko dilakukan dengan melakukan kunjungan 1 bulan sekali untuk mengingatkan pembayaran tanggungan serta melihat kondisi usaha anggota sebagai langkah untuk mengetahui potensi risiko yang mungkin terjadi, pengendalian risiko yang dilakukan ketika

⁷⁴ Mohammada Rofiki, diwawancarai oleh peneliti, Jember 14 April 2025

terdeteksi risiko yang mungkin terjadi yaitu dengan mendatangi langsung tempat anggota ketika terjadi telat membayar tanggungan sebagai bentuk mediasi dan menawarkan penjadwalan ulang pembayaran angsuran sebagai bentuk negoisasi mbak”.⁷⁵

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa proses manajemen risiko di BMT NU Jawa Timur Cabang melalui empat tahapan yaitu

1. Identifikasi Risiko

identifikasi risiko dilakukan pada awal sebelum pemberian pembiayaan dengan melakukan survei ke lokasi calon anggota secara langsung untuk menganalisis apakah nasabah sudah memenuhi standart 5C (*capital, character, capacity, condition of economic dan colecteral*) setelah itu dilakukan pengecekan BI Cheking dan evaluasi kepala cabang sebelum direalisasikan pembiayaan

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilakukan dengan mengkalsifikasikan anggota pembiayaan dalam beberapa kategori seperti lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

3. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan dengan melakukan kunjungan 1 bulan sekali untuk mengingatkan anggota untuk membayarkan tanggunannya serta melihat kondisi usaha anggota sebagai langkah untuk mengetahui potensi risiko yang mungkin akan terjadi.

⁷⁵ Indra Maret Setiawan, diwawancari oleh peneliti, Jember 14 April 2025

4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko yang perlu dilakukan jika terdeteksi adanya risiko seperti anggota telat membayar tanggungan sesuai jatuh tempo maka pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang akan mendatangi langsung ketempat anggota untuk melakukan mediasi dan negoisasi dengan penjadwalan ulang pembayaran angsuran.

Adapun pernyataan dari anggota pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang bahwa:

“Ketika saya mengajukan pembiayaan di BMT mbak, pembiayaan itu tidak langsung dicairkan tapi dari pihak BMT akan melakukan beberapa tahapan survei terlebih dahulu seperti melihat kondisi rumah dan usaha saya, setelah itu saya akan di hubungi untuk ke kantor BMT untuk melakukan pencairan pembiayaan. Setelah saya mendapat pembiayaan mbak mereka tidak langsung lepas tangan tapi mereka melakukan kunjungan setiap 1 bulan sekali untuk mengingatkan pembayaran tagihan. Mereka juga mengingatkan saya jika saya telat untuk membayar tagihan”.⁷⁶

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwasanya pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang melakukan manajemen risiko terhadap calon anggota dengan berbagai tahapan seperti mengidentifikasi melihat kondisi rumah dan usaha calon anggota, melakukan pemantauan dengan kunjungan 1 bulan sekali untuk mengingatkan membayar tanggungan anggota serta mengingatkan anggota untuk membayar tanggungan yang telat dibayarkan.

Dapat disimpulkan bahwa proses manajemen di BMT NU Jawa Timur Cabang menggunakan beberapa tahapan yaitu identifikasi risiko

⁷⁶ Moh Hamid, diwawancarai oleh peneliti pada 16 April 2025

yang dilakukan di awal dengan mensurvei langsung ke tempat calon anggota, melakukan pengukuran risiko dan pemantauan anggota pembiayaan dengan melakukan kunjungan untuk mengingatkan anggota mengenai pembayaran tanggungannya serta melihat kondisi usaha anggota untuk melihat potensi risiko yang mungkin akan terjadi serta melakukan pengendalian risiko jika terdeteksi risiko yang terjadi seperti anggota yang telat membayar tanggungan yang tidak sesuai dengan jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan maka pihak BMT BMT NU Jawa Timur Cabang akan mendatangi langsung ke lokasi anggota untuk segera membayarkan tanggungannya.

2. Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko dalam Menurunkan Tingkat NPF Pembiayaan Murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang

Di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang menawarkan berbagai macam pembiayaan seperti pada gambar :



Gambar 4.2
Brosur Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang

Dari gambar diatas terdapat banyak macam pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang. Namun, pembiayaan yang banyak diminati ialah pembiayaan murabahah. Pembiayaan dengan penggunaan akad jual beli dengan ketentuan tambahan margin atau keuntungan yang telah disepakati di awal.

Seperti yang disampaikan oleh bapak mohammad rofiki selaku kepala cabang di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang mengatakan:

“Di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang ini produk pembiayaan yang banyak diminati ialah pembiayaan murabahah. Dilihat dari mayoritas pekerjaan di daerah ini yang berprofesi sebagai petani, peternak dan perancangan, pembiayaan murabahah ini sangat diperlukan mbak. Dalam transaksinya sendiri pembiayaan murabahah ini menggunakan akad murabahah atau jual beli dimana BMT bertindak sebagai penyedia barang dan anggota pembiayaan sebagai pembeli dan BMT menetapkan tambahan margin didalamnya. Ini kan pembiayaan mbak, jadi anggota dapat mempabayarnya secara angsuran”.⁷⁷

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Ma yang merupakan pembiayan yang banyak diminati. Pembiayaan ini dianggap sangat menguntungkan bagi masyarakat dengan profesi petani, peternakan dan perancangan hal ini dikarenakan pembiayaan ini menyediakan bahan yang mereka perlukan untuk usahanya dengan menggunakan akad jual beli serta meringankan anggota dengan pembayaran secara angsuran.

Dari wawancara diatas diketahui bahwasanya pembiayaan murabahah ialah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli, BMT sebagai penyedia barang lalu dijual kembali pada anggota sebagai pembeli barang

⁷⁷ Mohammada Rofiki, diwawancarai oleh peneliti, Jember 14 April 2025

dengan ketentuan harga jual ditambah dengan margin yang telah ditentukan oleh pihak BMT serta pembayarannya dibayarkan secara angsuran.

Begitupun yang disampaikan oleh bapak Indra Maret Setiawan selaku staff pembiayaan, sebagai berikut :

“Pembiayaan Murabahah itu ialah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli dimana BMT menyediakan barang yang diinginkan oleh anggota lalu dijual kembali pada anggota dengan tambahan margin yang telah ditentukan untuk pembayarannya sendiri itu secara angsuran mbak”.⁷⁸

Dari wawancara diatas diketahui bahwasanya pembiayaan murabahah ialah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli, BMT sebagai penyedia barang lalu dijual kembali pada anggota sebagai pembeli barang dengan ketentuan harga jual ditambah dengan margin yang telah ditentukan oleh pihak BMT serta pembayarannya dibayarkan secara angsuran.

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak hamid sebagai anggota pembiayaan murabahah yang menyampaikan:

“Saya itu anggota pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang sudah dari 2022 yang saya tahu pembiayaan murabahah itu seperti BMT menyediakan modal yang saya butuhkan, saya sendiri kan berkerja sebagai petani jadi BMT menyediakan pupuk yang saya butuhkan untuk bertani lalu menjual kembali pada saya dalam bentuk pembiayaan yang saya ajukan dengan ketentuan ada tambahan harga atau keuntungan dari BMT lebih mudahnya lagi pembayarannya kan secara angsuran mbak”.⁷⁹

Berdasarkan wawancara diatas pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang dimana pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang menyediakan barang lalu menjual kembali pada anggota dalam bentuk

⁷⁸ Indra Maret Setiawan, diwawancari oleh peneliti, Jember 14 April 2025

⁷⁹ Moh Hamid, diwawancarai pada 16 April 2025

pembiayaan dengan ketentuan tambahan margin atau keuntungan serta pembayaran secara angsuran untuk mempermudah anggota pembiayaan murabahah.

Jadi dapat disimpulkan dari wawancara diatas bahwa pembiayaan murabahah adalah salah satu produk pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang yang menggunakan akad jual beli dimana BMT BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang yang menyediakan barang lalu dijual kembali kepada anggota dengan tambahan margin yang telah ditentukan dan pembayarannya secara angsuran.

Mekanisme penyaluran pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang memiliki standart dan SOP sendiri seperti yang dikatakan oleh bapak rofiki selaku kepala cabang, sebagai berikut:

“Dalam mekanisme penyaluran pembiayaan murabahah awalnya ialah calon anggota melakukan pengajuan pembiayaan dengan datang langsung ke kantor cabang lalu mengisi form pembiayaan yang telah disediakan setelah itu baru dari pihak kami yang melakukan survei langsung ke lokasi calon anggota, jika anggota sudah memenuhi semua standart kriteria yang ditetapkan seperti 5C (*capital, character, capacity, condition of economic dan colecteral*) lalu saya selaku kepala cabang akan mengevaluasi hasil survei apakah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak serta pengecekan BI Cheking terlebih dulu untuk memastikan calon anggota tidak memiliki tanggungan di lembaga keuangan yang lain, jika calon anggota memenuhi semua standart maka saya akan memutuskan berapa pembiayaan yang akan diberikan”.⁸⁰

Dari wawancara diatas diketahui bahwa mekanisme penyaluran pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang yaitu dengan pertama calon anggota yang melakukan pengajuan terlebih dahulu

⁸⁰ Mohammada Rofiki, diwawancarai oleh peneliti, Jember 14 April 2025

di kantor cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang, lalu mengisi form pembiayaan yang disediakan setelah itu pihak BMT akan melakukan survei ke lokasi calon anggota dengan melakukan analisis 5C (*capital, character, capacity, condition of economic dan colecteral*) dan pengecekan BI cheking atas nama calon anggota setelah semua memenuhi standart maka kepala cabang akan melakukan evaluasi dan mengambil keputusan berapa jumlah pembiayaan yang akan diberikan pada anggota.

Begitu pula yang disampaikan oleh bapak Indra Maret Setiawan selaku Staff Pembiayaan, yaitu:

“Mekanisme dalam pembiayaan murabahah di sini awalnya calon anggota melakukan pengajuan ke BMT terlebih dahulu dengan mengisi form pembiayaan yang telah disiapkan mbak, setelah itu dilakukan survei sebagai tanda silaturahmi untuk mengenal usaha anggota dan jaminanya apakah sudah memenuhi standart 5C yang disampaikan tadi mbak, dari pihak kita tidak langsung memberikan pembiayaan tapi mencari info terlebih dahulu mengenai karakter nasabah jika dirasa anggota sudah memenuhi syarat tersebut maka diajukan evaluasi ke kepala cabang nanti kepala cabang yang merealisasikanya berapa mbak”.⁸¹

Dari pernyataan diatas untuk mekanisme penyaluran Pembiayaan Murabahah di lakukan dengan tahapan-tahapan tertentu sebelum di cairkan terhadap anggota. Tahapan pertama ialah calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan pada BMT lalu mengisi form pembiayaan yang sudah disiapkan setelah itu pihak pembiayaan yang akan melakukan analisis 5C pada calon anggota setelah calon anggota memenuhi semua kriteria maka akan diajukan pada kepala cabang untuk direalisasikan berapa banyak pembiayaan yang akan diberikan pada calon anggota.

⁸¹ Indra Maret Setiawan, diwawancari oleh peneliti, Jember 14 April 2025

Hal ini juga disampaikan oleh anggota Pembiayaan Murabahah yakni bapak Hamid sebagai berikut:

“Mekanisme atau alurnya ya saat mengajukan pembiayaan murabahah pertama itu saya mengajukan permohonan pembiayaan pada BMT dan mengisi formulir pembiayaan yang disediakan mbak selanjutnya 2-3 hari nanti pihak BMT akan melakukan survei datang kerumah untuk melihat langsung kondisi rumah dan juga ngefoto ternak saya di belakang rumah juga ke sawah saya buat difoto juga selain itu juga menanyakan jaminan yang akan dijaminkan itu benar punya saya setelah itu mereka mengatakan ditungukan 2-3 hari akan saya hubungi kembali seperti itu mbak”.⁸²

Berdasarkan wawancara diatas mekanisme penyaluran pembiayaan murabahah pertama yaitu calon anggota melakukan pengajuan pembiayaan di kantor cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang dengan mengisi form pembiayaan yang disediakan lalu pihak BMT melakukan survei 2-3 hari dari pendaftaran pengajuan calon anggota. Setelah itu 2-3 hari akan dibungi terkait realisasi pembiayaan dari pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang.

Dari ketiga pernyataan diatas disimpulkan bahwa mekanisme yang disampaikan oleh staff pembiayaan BMT sesuai dengan yang dilakukan dilapangan dan juga mendapat informasi dari anggota bahwa untuk memrealisasikan pembiayaan terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh calon anggota yakni mengisi formulir pembiayaan yang telah disediakan oleh pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang dan juga membutuhkan kurang lebih 1 minggu dimana dari awal pengajuan harus menunggu 2-3 hari untuk survei dan 2-3 hari untuk merealisasikan atau

⁸² Moh Hamid, diwawancarai oleh peneliti Jember, 16 April 2025

pencairan Pembiayaan. Berikut contoh form pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang. Berikut Form pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang.

The image shows two forms from BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang. The left form is titled 'PERMOHONAN PEMBIAYAAN' (Loan Application) and contains fields for personal information, loan details, and a section for the applicant's signature and stamp. The right form is titled 'DAFTAR KESUKSESAN BAYARAN' (Payment Success List) and contains a table for recording payment success, with columns for 'NO', 'JANGKA BAYARAN', 'BAYARAN', 'WANGSA POKOK', and 'SISA'. Both forms are dated 11-02-2025.

Gambar 4.3
Form Pembiayaan Murabahah BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang

Setelah Pembiayaan Murabahah di cairkan disinilah pihak BMT mulai melakukan pemantauan terhadap anggota Pembiayaan Murabahah. Sebagai langkah pengimplementasian manajemen risiko yaitu dengan melakukan kunjungan pada nasabah seperti yang diungkapkan oleh bapak rofiki selaku kepala cabang BMT NU Cabang Mayang, sebagai berikut:

“Setelah realisasi pembiayaan murabahah dilakukan pihak BMT akan melakukan pemantauan dengan mendatangi anggota untuk sekedar mengingatkan anggota mengenai pembayaran angsuran sekaligus melihat apakah usaha yang dijalanka anggota lancar atau tidak mbak”.⁸³

⁸³ Mohammada Rofiki, diwawancarai oleh peneliti, Jember 14 April 2025

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang melakukan pemantauan terhadap anggota pembiayaan murabahah dengan cara mendatangi langsung anggota untuk mengingatkan pembayaran angsuran serta pemantauan terhadap usaha anggota.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak indra selaku staff pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang:

“Ketika anggota telah mendapat realisasi pembiayaan murabahah dari BMT kami tidak langsung lepas tangan mbak, melainkan kami melakukan pemantauan pada anggota dengan mengunjungi anggota sebulan sekali hal ini dilakukan untuk menjalin silaturahmi sekaligus mengingatkan anggota tentang angsuran pembayaran yang harus dibayarkan dan melihat kondisi usaha anggota. Semua itu dilakukan untuk melihat potensi resiko yang mungkin terjadi mbak”.⁸⁴

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa staff pembiayaan melakukan kunjungan pada anggota pembiayaan murabahah satu bulan sekali setelah direalisasikan pembiayaan pada anggota. Hal ini sebagai bentuk pemantauan terhadap anggota pembiayaan murabahah dan untuk melihat potensi risiko yang mungkin akan terjadi.

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak hamid selaku anggota pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang :

“Iya mbak, setiap sebulan sekali pihak BMT itu datang mbak kesini biasanya ingetin saya untuk membayar angsuran saya, biasanya juga tanya mengenai perkembangan sawah saya katanya itu tugas controlling dari kantor mbak”.⁸⁵

⁸⁴ Indra Maret Setiawan, diwawancarai pada tanggal 14 april 2025

⁸⁵ Moh Hamid, diwawancarai oleh peneliti Jember, 16 April 2025

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang benar melakukan pemantauan terhadap anggota dengan mengunjungi anggota sebulan sekali dan menanyakan perihal usaha anggota apakah berjalan lancar atau tidak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemantauan risiko yang dilakukan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang yakni dengan melakukan kunjungan setidaknya satu bulan sekali pada anggota pembiayaan murabahah serta melihat kondisi terkini usaha anggota untuk melihat potensi risiko yang akan terjadi.

Selain pemantauan risiko pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang juga melakukan pengendalian risiko sebagai bentuk pengendalian risiko dengan melihat potensi risiko yang terjadi. Seperti yang diungkapkan oleh bapak rofiki selaku kepala cabang di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang :

“Sebelum kepengendalian risiko mbak, saya ingin memberitahu bahwa per desember 2024 jumlah anggota dalam perhatian khusus itu sebanyak 17 orang. Nah yang dalam perhatian khusus itu yang kami fokuskan dulu, mereka itu termasuk anggota yang mengalami telat membayar angsuran dengan kurun waktu 1 minggu an dari jatuh tempo pembayaran mbak. Jadi saya memerintahkan staff pembiayaan untuk melakukan pengendalian risiko dengan kunjungan langsung dihari itu juga dan melakukan negoisasi dengan anggota jika belum bisa membayar angsuran maka akan dilakukan penjadwalan ulang mbak. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya pembiayaan bermasalah mbak. ”.⁸⁶

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa terdapat 17 anggota pembiayaan murabahah dalam perhatian khusus. Maka dari itu kepala

⁸⁶ Mohammad Rofiki, diwawancarai oleh peneliti, Jember 14 April 2025

cabang meminta staff pembiayaan untuk melakukan pengendalian risiko agar tidak terjadi risiko pembiayaan bermasalah selanjutnya, dengan melakukan kunjungan pada hari itu juga dan melakukan negosiasi dengan anggota untuk menjadwalkan ulang pembayaran angsuran.

Hal serupa diungkapkan oleh bapak Indra selaku staff pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang :

“Pengendalian risiko yang kami lakukan itu dengan melakukan kunjungan kepada nasabah yang mengalami telat bayar angsuran yang masih dalam kategori dalam perhatian khusus mbak sekitar waktu 1 minggu setelah jatuh tempo. Kami juga melakukan negosiasi pada anggota yang memang tidak belum bisa membayar hari itu juga penjadwalan ulang dan biasanya kami beri waktu 1 minggu dari kunjungan untuk membayar angsuran. Kalau tidak begini mbak anggota biasanya mengentengkan dan akhirnya terjadilah pembiayaan bermasalah karena banyaknya angsuran yang belum dibayar”⁸⁷.

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengendalian risiko yang dilakukan oleh staff pembiayaan ialah dengan melakukan kunjungan langsung pada anggota pembiayaan murabahah yang masuk dalam kategori dalam perhatian khusus. Pihak staff pembiayaan juga melakukan negosiasi pada anggota dalam perhatian khusus yang masih belum bisa melakukan pembayaran hari itu juga dengan penjadwalan ulang pembayaran yang dijadwalkan 1 minggu setelah kunjungan.

Pernyataan juga diungkapkan oleh bapak Hamid selaku anggota pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang :

“Saya pernah mengalami telat bayar karna uangnya kepahe buat hal lain mbak, kurang lebih 1 bulan berapa hari gitu mbak dari jatuh tempo pembayaran dan staff pembiayaan datang untuk memberitahu

⁸⁷ Indra Maret Setiawan, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 14 April 2025

bahwa saya telat membayar angsuran. Saya menjelaskan alasan saya tentang telat bayar angsuran itu pada staff pembiayaannya mbak mereka menyarankan saya untuk membayarnya minggu depan mbak. Lalu saya mengiyakan karna pas itu belum ada uangnya mbak”.⁸⁸

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengendalian risiko yang dikatakan oleh staff pembiayaan sama dengan yang terjadi di lapangan yaitu dengan melakukan kunjungan pada anggota yang mengalami telat membayar angsuran dan menanyakan alasan mengapa anggota telat membayar angsuran serta melakukan penjadwalan ulang pembayaran angsuran sebagai bentuk negoisasi bersama anggota.

Jadi pengendalian risiko yang dilakukan dan diterapkan di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang dalam pembiayaan murabahah yaitu dengan melakukan kunjungan pada anggota yang telat membayar angsuran juga melakukan negoisasi dengan penjadwalan ulang pembayaran angsuran diubah menjadi 1 minggu setelah kunjungan bagi anggota yang belum bisa mebayar hari itu.

Peneliti juga melakukan observasi terhadap data pembiayaan bermasalah atau tingkat Non Performing Financing di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang sebagai beriku :

Tabel 4.1
Jumlah NPF pada Pembiayaan Murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang 2022-2024

No	Tahun	Jumlah NPF
1.	2022	11,06%
2.	2023	10,08%
3.	2024	5,87%

Sumber: Dokumen BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang Tahun 2025

⁸⁸ Moh Hamid, diwawancarai oleh peneliti Jember, 16 April 2025

Hasil observasi peneliti di BMT NU Jawa Timur Cabanng Mayang menenukan bahwa tingkat Non Performing Financing selama tiga tahun terakhir di BMT NU Jawa Timur Cabanng Mayang mengalami penurunan seperti yang tercantum dalam tabel. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah NPF Tahun 2022 sangat tinggi mencapai angka 11,06%. Pada tahun 2023 jumlah NPF mengalami penurunan. Namun pada 2024 jumlah NPF mengalami penurunan yang signifikan di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Rofiki selaku Kepala Cabang :

“Dari data yang mbak lihat tadi menjelaskan mbak bahwa selama tiga tahun terakhir tingkat NPF di BMT ini mengalami penurunan mbak. Karna ini salah satu dampak dari dilakukanya implementasi atau penerapan manajemen risiko yang efektif seperti yang saya jelaskan tadi terutama pada pembiayaan murabahah. Di tahun 2023 akhir kami melihat bahwa penurunan NPF ini relatif rendah, maka dari itu kita memaksimalkan implementasi manajemen risiko ini mbak. Dan ternyata berhasil mbak setelah pelaporan tahunan 2024 jumlah NPF menurun drastis. Jadi tujuan dari implementasi manajemen risiko ini untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah dan juga penurunan rasio NPF itu mbak”.⁸⁹

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa implementasi manajemen risiko bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dan menekan angka rasio *Non Performing Financing* (NPF). Dengan data laporan keuangan mengenai tingkat *Non Performing Financing* (NPF) selama tiga tahun terakhir mengatakan bahwa mengalami penurunan.

⁸⁹ Mohammad Rofiki, diwawancarai oleh peneliti, Jember 14 April 2025

Dapat disimpulkan bahwa Implementasi manajemen risiko yang efektif dapat mengurangi atau meminimalisir pembiayaan bermasalah dan menekan angka *Non Performing Financing* (NPF) di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang. Yang tertera dalam data hasil observasi data tingkat *Non Performing Financing* (NPF) selama tiga tahun terakhir dan hasil wawancara dengan Bapak Rofiki Selaku Kepala Cabang.

C. Pembahasan Temuan

1. Proses Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang

Proses manajemen risiko pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang melibatkan analisis risiko terhadap produk pembiayaan yang ditawarkan seperti Al-Qadrul Hasan, Murabaahah dan Bai Bitsnamail Ajil, Mudharabah dan Musyarakah, Rahn, Pembiayaan Tanpa Jaminan, Pembiayaan Hidup Sehat. Sebelum memberikan pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon anggota.

Dalam proses manajemen risiko pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang melalui empat tahapan yakni Identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan dan pengendalian risiko. Empat tahapan dilakukan sebelum dan sesudah diberikanya pembiayaan pada anggota pembiayaan. Setiap pembiayaan tidak luput dari risiko yang akan terjadi di kemudian hari, maka dari itu manajemen ini bertujuan untuk meminimalisir

risiko yang akan terjadi dan merugikan pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang.

Dalam persepektif teori manajemen risiko menurut Bambang Rianto terdapat 4 tahapan yang dilakukan dalam proses manajemen yakni identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Proses manajemen risiko ini sebagai langkah kehati-hatian dalam mengambil keputusan, sebagai acuan untuk melihat dampak risiko yang timbul dalam jangka pendek maupun jangka panjang serta untuk mempermudah pengambilan keputusan sebagai langkah pengendalian risiko.⁹⁰

Penelitian Usman Ali juga menemukan bahwa proses penerapan manajemen risiko melalui 4 tahapan yakni identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko untuk mengetahui timbulnya risiko sejak dini dan upaya meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF).⁹¹

Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rofiki selaku kepala cabang bahwa proses penerapan manajemen risiko di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang ialah meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.⁹²

⁹⁰ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, (2013). 44

⁹¹ Usman Ali. "Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabbahah Bermasalah (Studi Kasus di Lembaga Keuangan BMT UGT Nusantara Capem Temenguruh Kabupaten Banyuwangi)". *Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi*. (2021)

⁹² Mohammada Rofiki, diwawancarai oleh peneliti, Jember 14 April 2025

Dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko yang diterapkan di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang ialah melalui empat pendekatan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam mengelola risiko terutama dalam meminimalkan adanya pembiayaan bermasalah. Pendekatan ini sejalan dengan teori manajemen risiko yang disampaikan oleh Bambang Rianto yang membenarkan praktik penerapan manajemen risiko. Dalam penelitian Usman Ali juga mendukung argumen mengenai proses penerapan manajemen risiko yang sistematis dengan pendekatan empat tahapan diatas dapat mendeteksi risiko lebih awal. Pernyataan dari bapak rofiki juga menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko dengan pendekatan tersebut efektif dilakukan di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang untuk menjaga stabilitas operasional lembaga.

Berikut hasil temuan mengenai proses penerapan manajemen risiko di BMT NU Cabang Mayang:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengetahui risiko apa yang mungkin terjadi menurut ismail dalam bukunya yang berjudul manajemen perbankan identifikasi risiko dilakukan dengan analisis 5C (*character, capacity, capital, conditional, collecteral*) sebagai cara untuk mempermudah proses identifikasi risiko.⁹³

⁹³ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), h.122

Penelitian yang dilakukan Prhastabrata Putanto dan Ika Puji Saputri juga menemukan bahwa penerapan prinsip 5C (*character, capacity, capital, conditional, collecteral*) diterapkan dalam identifikasi risiko untuk menjaga kestabilan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) di lembaga keuangan.⁹⁴

Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang seperti yang dinyatakan oleh Bapak Rofiki selaku kepala cabang mengatakan bahwa proses penerapan manajemen risiko di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, conditional, collecteral*), Prinsip 5C ini dianggap efektif karna sudah mencakup keseluruhan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon anggota agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah dikemudian hari .⁹⁵

Secara keseluruhan identifikasi risiko merupakan langkah awal dalam mengetahui potensi risiko. Dengan penerapan metode 5C (*character, capacity, capital, conditional, collecteral*) menurut ismail serta didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Prhastabrata Putanto dan Ika Puji Saputri menyatakan bahwa metode ini berguna untuk menjaga tingkat *Non Performing Financing* (NPF) di lembaga keuangan. Bapak Rofiki selaku kepala cabang di BMT NU

⁹⁴ Prahastabrata Putanto, Ika Puji Saputri, Fathihani. “Penerapan Prinsip 5C dalam Menjaga Tingkat Non Performing Financing (NPF)”. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi*. Vol. 2 No.2 (2023)

⁹⁵ Mohammada Rofiki, diwawancarai oleh peneliti, Jember 14 April 2025

Jawa Timur Cabang Mayang juga menekankan bahwa metode 5C ini efektif dilakukan dalam proses identifikasi risiko.

Berikut penjelasan mengenai prinsip 5c di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang:

1) Character

Dalam hal ini, BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang menilai karakter serta kepribadian calon anggota dengan menerapkan beberapa cara untuk melihat karakter calon anggota. Pertama dengan melakukan survei langsung dan bertemu dengan calon anggota untuk dilakukan wawancara, kemudian BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang juga mencari informasi dari tetangga sekitar, tokoh masyarakat dan jugarekan kerja calon anggota. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data tambahan mengenai karakter dan kepribadian calon anggota.

2) Capacity

Dalam hal ini, pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang melihat kemampuan calon anggota dalam memenuhi kewajibanya atau membayar tanggungan pembiayaan. Hal tersebut dilihat dari penghasilan calon annggota dan juga BI Cheking untuk mengetahui apakah calon anggota memiliki tanggungan di lembaga keuangan yang lain.

3) Capital

Pada tahapan ini BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang menilai kapasitas dari calon anggota dengan melihat seberapa banyak pembiayaan yang di ajukan oleh calon anggota. Hal ini menentukan kemampuan calon anggota dalam membayar ketagihan atau memenuhi kewajiban.

4) Conditional

Dalam hal ini BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang menilai kondisi ekonomi calon anggota dengan melakukan wawancara terhadap calo anggota mengenai prospek usaha kedepanya dan risiko apa yang akan dihadapi. Jika suatu hari terjadi.

5) Collecteral

Dalam analisa ini, pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang melihat jaminan yang dimiliki oleh calon anggota. Jaminan yang di jaminkan ialah BPKB kendaraa dan sertifikat tanah. Jaminan dinilai dari keaslian kepemilikan jamina benar milik calon anggota bukan milik orang lain. Hal ini untuk mengantisipasi Jaminan menjadi hal penting yang harus dipenuhi calon anggota jika nanti calon anggota tidak bisa memenuhi kewajiban membayar.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilakukan untuk mengukur potensi risiko yang timbul dikemudian hari. Menurut Abdul Ghafar Ismail dalam bukunya

menyatakan bahwa kualitas pembiayaan terbagi menjadi lima kategori yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.⁹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Emiliyani Wahyuni dan Sri Maulidia menemukan bahwa pengklasifikasian pembiayaan dengan 5 kategori yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, dapat mempermudah dalam mengelola risiko dan pengambilan langkah-langkah pengendalian risiko selanjutnya.⁹⁷

Berdasarkan hasil penelitian di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang menunjukkan bahwa BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang mengklasifikasikan nasabah dalam 5 kategori yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Hal ini bertujuan untuk melihat potensi risiko, sehingga bisa menganmbil tindakan yang lebih efektif untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengukuran risiko ialah proses untuk mengetahui potensi risiko yang akan terjadi. Berdasarkan teori menurut Abdul Ghafar Ismail pengukuran risiko dilakukan dengan mengkalasifikasikan nasabah dalam 5 kategori yakni lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Metode ini sudah diterapkan dalam penelitian oleh Emiliyani Wahyuni dan Sri

⁹⁶ Abdul Ghafar Ismail, Krtiko A. Wibowo. BMT: Praktik dan Kasus, (Jakarta: Rajawali Expres, 2016) h.32

⁹⁷ Elmiliyani Wahyuni, Sri Maulidia. "Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Non Performing Financing (NPF) dengan Mitigation of Risk in Islamic Financial Institutions di KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum Kab. Tanah Datar". *Jurnal Ekonomi Perbankan dan Manajemen Syariah*, Vol. 02 No. 1.(2020).

Maulidia bahwa metode ini sebagai acuan dalam pengambilan keputusan sebagai langkah pengendalian risiko. Temuan yang didapat di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang juga memperlihatkan bahwa pengklasifikasian nasabah dalam 5 kategori tersebut dapat membantu dalam mengenali potensi risiko yang akan terjadi serta membantu dalam pengambilan keputusan pengendalian risiko.

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan untuk memantau kelancaran anggota pembiayaan dalam melakukan pembayaran kewajibannya terhadap BMT. Menurut Bambang Rianto menyatakan bahwa tahap pemantauan risiko dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan risiko yang ada dilapangan dan didasarkan oleh penilaian potensi risiko.⁹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Ifelda Nengsih menemukan bahwa pemantauan risiko dengan mendatangi nasabah 1 bulas sekali sebagai bentuk silaturahmi sekaligus melihat potensi risiko agar risiko dapat dideteksi sedini mungkin.⁹⁹

Berdasarkan hasil penelitian di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang pemantauan risiko dilakukan dengan cara melakukan kunjungan ketempat anggota pembiayaan sebagai tanda silaturahmi

⁹⁸ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, (2013). 44

⁹⁹ Ifelda Nengsih. "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar". *Jurnal Manajemen dan Profesional*. VO.3 No.1 (2022)

dan mengingatkan anggota untuk membayar kewajibannya agar tidak terjadi tunggakan pembayaran angsuran.¹⁰⁰

Dapat disimpulkan bahwa pemanataua risiko dilakukan dengan kunjungan yang dilakukan oleh staff pembiayaan untuk mengingatkan pembayaran angsuran pada anggota dengan tujuan untuk mencegah adanya tunggakan pembayaran oleh anggota dan untuk menjaga kestabilan tingkat kesehatan operasional BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang. setelah dilakukan pengukuran risiko.

d. Pengendalian Risiko

Proses pengendalian risiko dilakukan untuk meminimalisir dan mengatasi risiko agar tidak menyebabkan tingkat risiko semakin naik. Menurut Bambang Rianto pengendalian risiko dilakukan dengan melakukan langkah-langkah pengendalian seperti mitigasi risiko antara lain dengan melindungi nilai modal untuk menyerap potensi kerugian.¹⁰¹

Penelitian yang dilakukan oleh Meldi Chandra Oktapian dan Ahmad Fauzi menemukan bahwa pengendalian risiko yang mereka temukan dalam penelitiannya ialah dengan melakukan rescheduling atau penjadwalan ulang pembayaran angsuran. Pengendalian risiko dengan cara ini ampuh untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.¹⁰²

¹⁰⁰ Indra Maret Setiawa, diwawancarai oleh peneliti pada 14 April 2025

¹⁰¹ Bambang Rianto Rustam. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, (2013). 44

¹⁰² Meldi Candra Oktapian, Ahmad fauzi, "Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan di BMT Rahmat Kediri". *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah* 5.1(2023): 48-62

Berdasarkan hasil penelitian di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang pengendalian risiko dilakukan dengan cara melakukan penagihan secara langsung pada anggota pembiayaan yang telat dalam membayar angsuran juga melakukan penjadwalan ulang pembayaran angsuran sebagai bentuk negosiasi dengan anggota. Hal ini untuk mencegah adanya keterlambatan pembayaran angsuran selanjutnya.

Dapat disimpulkan bahwa pengendalian risiko dilakukan dengan metode mitigasi risiko dengan cara mendatangi langsung ketempat anggota yang mengalami telat membayar angsuran dan melakukan rescheduling. Langkah ini dianggap lebih mempermudah dalam mengatasi potensi risiko yang terjadi sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Meldi Chandra Oktapian dan Ahmad Fauzi. Pengendalian risiko dengan metode mitigasi risiko juga diterapkan di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang seperti yang dikatakan oleh bapak Indra.

2. Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko dalam Menurunkan Tingkat NPF Pembiayaan Murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk yang menawarkan pembiayaan dengan penyediaan modal melalui penyediaan barang yang dibutuhkan oleh calon anggota dengan menggunakan akad jual

beli dan ketentuan penambahan margin atau keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pembiayaan murabahah menurut ismail ialah perjanjian anatar lembaga keuangan dengan nasabahnya, diaman perjanjian dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan objek barang modal maupun kebutuhan sehari-hari, serta penambahan margin yang telah ditetapkan.¹⁰³

Penelitian yang dilakukan mukhlis menyatakan bahwa pembiayaan murabahah merupakan suatu pembiayaan yang melakukan penyerahan barang diawal pada anggota dengan ketentuan tambahan margin serta dapat dibayarkan secara angsuran atau lumpsum (sekaligus).¹⁰⁴

Hasil penelitian di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang menggunakan akad jual beli didalamnya BMT sebagai pihak penyedia barang yang dibutuhkan oleh anggota lalu dijual kembali pada anggota dengan tambahan margin yang telah ditentukan.

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan murabahah ialah pembiayaan dengan perjanjian atau akad jual beli yang didalamnya lembaga keuangan bertindak sebagai penyedia modal dalam bentuk barang dan anggota pembiayaan sebagai pembeli serta dengan

¹⁰³ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), h.122

¹⁰⁴ Mukhlis. "Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabbahah pada PT BPRS Baiturrahman di Aceh Besar". *Indonesian journal of Multidiciplinary Islamic Studies*. Vol.3 No. 2(2021)

ketentuan tambahan margin. Pembiayaan murabahah juga merupakan salah satu pembiayaan yang ditawarkan di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang Pembiayaan murabahah menjadi produk pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat di daerah mayang. Hal ini disebabkan karna sebagian besar mata pencaharian masyarakat mayang adalah petani dan peternak. Yang dimana membutuhkan modal untuk bisa melaksanakan pekerjaan seperti bibit pertanian maupun modal untuk membeli ternak.

Berikut penjelasan mengenai mekanisme penyaluran pembiayaan murabahah ialah sebagai berikut:

- a. Calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan murabahah pada BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang secara langsung.
- b. Staff bidang pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang meminta calon anggota untuk mengisi formulir pembiayaan. Data diri yang diisi sesuai dengan data yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- c. Staff pembiayaan yang bertugas dilapangan melakukan survei langsung ketempat calon anggota untuk melihat usaha calon anggota dan juga silaturahmi.
- d. Memastikan calon anggota telah memenuhi kriteria dari BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang yakni 5C (Character, capacity, capital,

condition, collecteral). Saat dilakukanya survei sebelumnya jika calon anggota telah memenuhi kriteria penilaian maka dilakukan pengajuan kepada kepala cabang.

- e. Pengajuan kepada kepala cabang untuk dilakukan evaluasi dan berapa modal yang akan direalisasikan pada calon anggota.
- f. Keputusan dari kepala cabang sudah menyetujui pemberian pembiayaan murabhaah dan telah menentekukan jumlah realisasi modal maka calon anggota dapat mencairkan pembiayaan murabahah.
- g. Setelah pemberian pembiayaan murabahah pada anggota pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang melakukan pemantauan terhadap anggota untuk memastikan anggota selalu membayar angsuran.

Dalam setiap pembiayaan pasti adarisiko yang akan terjadi tidak terkecuali pembiayaan murabahah. Risiko yang sering terjadi yakni pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Menurut Siti Amaroh dalam bukunya menyatakan bahwa *Non Performing Financig* (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur persentase pembiayaan yang mengalami masalah dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan ooleh lembaga keuangan syariah.¹⁰⁵

Dalam penelitian Salma Syahrirah dan Abdul Hadi Ismail menyatakan bahwa risiko yang kerap terjadi di pembiayaan murabahah ialah pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Faktor terjadinya pembiayan bermasalah ialah karena kurang efektifnya manajemen

¹⁰⁵ Siti Amaroh, *Keuangan dan Investasi Syariah Berkelanjutan*. (Jawa Tengah: CV Lawwana, 2024). 134

risiko yaitu dalam analisis awal maka dari itu perlu adanya implementasi manajemen risiko yang efektif untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.¹⁰⁶

Berdasarkan hasil temuan penelitian di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang bahwasanya di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang dilakukan implementasi manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Risiko yang sering terjadi ialah risiko pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF).

Dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio untuk mengukur pembiayaan bermasalah. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Salma Syahrirah dan Abdul Hadi Ismail menyatakan bahwa risiko yang sering terjadi pada pembiayaan murabahah ialah pembiayaan bermasalah. BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang menerapkan implementasi manajemen risiko untuk mengatasi risiko tersebut.

Pengimplemntasian manajemen risiko terhadap pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dalam pembiayaan murabahah yaitu dengan melakukan analisis 5C (Character, capacity, capital, condition, collecteral) sebelum diberikan pembiayaan murabahah. Untuk

¹⁰⁶ Salma Syahrirah, Abdul hadi Ismail. "Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabbahah di KSSPS BMT NU Amanah Laut Dendang". *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi(EBMA)*. Vol 4 No. 1 (2023)

mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari berikut penilaian 5C pada calon anggota pembiayaan murabahah:

1) Character

Menurut ismail penilaian bertujuan untuk menilai watak calon anggota yang dinilai dari kejujuran, tanggung jawab dalam membayar kewajibannya. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Prhastabrata Putanto, Ika Puji Saputri, Fathihani menyatakan bahwa penilaian character dilakukan dengan mewawancarai calon mitra secara langsung dan menanyakan kepada orang sekitar mengenai watak calon mitra.

Hail temuan menyatakan bahwa pihak BMT melakukan penilaian dari beberapa aspek data kepribadian calon anggota seperti sifat, kebiasaan, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga termasuk hobi. Hal ini di perlukan dalam penilaian karakter calon anggota untuk mencegah terjadinya tunggakan atau pembiayaan bermasalah di kemudian hari.

2) Capacity

Menurut ismail capacity bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon anggota dalam memenuhi kewajiban dinilai dari keuangan usaha calon anggota. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Prhastabrata Putanto, Ika Puji Saputri, Fathihani menyatakan bahwa capacity dinilai dari usaha calon mitra jika usaha menguntungkan maka lolos tahap penilaian ini.

Hasil temuan di BMT memperlihatkan penilaian oleh pihak BMT sebelum merealisasikan pembiayaan murabahah dengan melihat usaha yang akan dimodali, jika usaha belum ada maka tidak boleh diberikan pembiayaan. Kemampuan bayar calon anggota dilihat dari usaha yang dimiliki calon anggota menguntungkan atau tidak. Pada saat survei juga menanyakan tentang kesanggupan dan kemauan dalam membayar angsuran kepada calon anggota.

3) Capital

Menurut Ismail capital ialah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon anggota semakin banyak modal yang dimiliki maka semakin kecil risiko yang ditimbulkan. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Prhastabrata Putanto, Ika Puji Saputri, Fathihani menyatakan bahwa penilaian capital anggota dilihat dari perhitungan aset pribadi.

Hasil temuan di BMT berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala cabang BMT menyatakan bahwa *capital* adalah salah satu analisis yang cukup sulit untuk di analisa mengingat kebanyakan anggota pembiayaan murabahah ialah berprofesi sebagai petani dan peternak. Hal ini ditangani dengan melihat kondisi usaha apakah sawah dan hewan ternak milik sendiri atau orang lain serta menanyakan berapa penghasilan calon anggota saat panen ataupun saat penjualan ternak di survei awal.

4) Condition

Menurut ismail merupakan situasi yang mempengaruhi keadaan perekonomian anggota seperti melihat harga bahan baku di pasaran dan cuaca yang mempengaruhi usaha anggota pada suatu saat maupun untuk waktu tertentu. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Prhastabrata Putanto, Ika Puji Saputri, Fathihani menyatakan bahwa penilaian condition ialah meliputi lokasi yang strategis, pangsa pasar, faktor penghambat usaha seperti cuaca.

Hasil temuan di BMT kondisi ekonomi calon anggota pembiayaan murabahah digunakan BMT untuk mengetahui prospek kedepannya mengenai usaha dan risiko usaha yang mungkin terjadi pada usaha calon anggota. Karna kebanyakan anggota berprofesi sebagai petani, dalam menganalisis kondisi usaha dilakukan wawancara kepada calon anggota mengenai keuntungan yang akan di dapat setelah panen dan juga risiko apa yang biasanya terjadi pada saat masa panen. Hal ini dilakukan jika terjadi gagal panen calon anggota dapat mengajukan perpanjangan waktu pelunasan kewajiban angsuran pada pihak BMT.

5) Collecteral

Menurut Ismail Collateral (Jaminan) merupakan barang jaminan berupa aset fisik bernilai tinggi yang di serahkan oleh anggota sebagai jaminan dari pinjaman yang diterimanya. Seperti

dalam penelitian yang dilakukan oleh Prhastabrata Putanto, Ika Puji Saputri, Fathihani menyatakan bahwa jaminan menjadi aset untuk melindungi dari risiko gagal bayar.

Jaminan yang diperuntukan di BMT yaitu BPKB kendaraan dan juga sertifikat tanah, saat ini untuk jaminan akta sudah tidak diberlakukan. Selain itu pihak marketing juga menanyakan keaslian kepemilikan dari BPKB maupun sertifikat yang dijaminkan. Jika jaminan yang di jaminkan terbukti milik orang lain maka dari pihak BMT tidak bisa merealisasikan pembiayaan murabahah pada calon anggota.

b. Pengukuran Risiko

Menurut Abdul Ghafar Ismail Pembiayaan bermasalah atau sering disebut dengan istilah *Non Performing Fionancing* (NPF) merupakan keadaan dimana anggota tidak mampu membayar sebagian atau seluruh jumlah kewajibannya hingga melampaui batas waktu yang telah disepakati. Kualitas pembiayaan perbankan terbagi menjadi tiga kategori yaitu lancar, dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar , diragukan, dan macet.¹⁰⁷

Dalam penelitian Emiliyani Wayuni, Sri Maulidia mengklasifikasikan pengukuran kredit dengan melakukan kolektabilitas dalam 5 kategori yakni lancar, dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar , diragukan, dan macet. Dalam pembiayaan murabahah BMT NU

¹⁰⁷ Abdul Ghafar Ismail, KrtikoA. Wibowo. *BMT: Praktik dan Kasus*, (Jakarta: Rajawali Expres, 2016) h.32

Jawa Timur Cabang Mayang melakukan pengukuran dengan melakukan kolektabilitas anggota pembiayaan murabahah dengan 5 kategori yaitu lancar, dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar, diragukan, dan macet.

Tabel 4.2
Klasifikasi Anggota Pembiayaan Murabahah Tahun 2024

Klasifikasi	Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah
Lancar	195
Dalam Perhatian Khusus (DPK)	17
Kurang Lancar	-
Diragukan	-
Macet	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa anggota lancar sebanyak 195 anggota dan sebanyak 17 anggota dalam perhatian khusus yang perlu untuk di lakukan pemantauan untuk mencegah adanya risiko pembiayaan bermasalah.

c. Pemantauan Risiko

Setelah dilakukan pengukuran risiko dan telah diketahui kemungkinan risiko yang akan terjadi, BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang melakukan pemantauan terhadap kategori calon anggota dalam perhatian khusus dengan mendatangi langsung tempat anggota untuk melakukan mediasi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah. Langkah ini efektif dilakukan untuk menjaga kestabilan operasional BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang dilihat

dari data jumlah anggota pembiayaan murabahah yang dalam perhatian khusus 17 anggota dan 195 anggota lain lancar.

d. Pengendalian Risiko

Menurut Bambang Rianto Rustam pada tahap pengendalian risiko pihak lembaga keuangan melakukan langkah-langkah pengendalian dengan melakukan metode mitigasi risiko antara lain dengan penjadwalan ulang, mediasi, negoisasi, atau penagihan secara persuasif.¹⁰⁸ Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Meldi Candra Oktapian, Ahmad Fauzi pengendalian risiko dilakukan dengan rescheduling atau penjadwalan ulang angsuran.¹⁰⁹

BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang dalam melakukan pengendalian risiko pembiayaan murabahah dengan melakukan pemantauan serta mendatangi langsung ke tempat anggota yang masuk kategori dalam perhatian khusus. Anggota yang termasuk dalam perhatian khusus ialah anggota yang telat membayar angsuran 1 bulan setelah jatuh tempo.

Temuan penelitian yakni terdapat 17 anggota pembiayaan dalam perhatian khusus untuk mengendalikan risiko pembiayaan macet atau bermasalah dilakukan pemantauan dan mendatangi langsung ketempat

¹⁰⁸ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat, 2013). 44

¹⁰⁹ Meldi Candra Oktapian, Ahmad Fauzi, "Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan di BMT Rahmat Kediri". *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah* 5.1(2023): 48-62

anggota untuk mengingatkan pembayaraan angsuran serta melakukan penjadwalan ulang pembayaran angsuran.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Hamid selaku anggota pembiayaan yang termasuk anggota dalam perhatian khusus karna beliau pernah mengalami keterlambatan membayar angsuran dan beliau mengungkapkan bahwa pihak BMT datang untuk melakukan kunjungan untuk mengingatkan bahwa bapak hamid telat membayar angsuran dan melakukan penjadwalan ulang karna bapak hamid belum bisa membayar menjadi 1 minggu dari setelah kunjungan dari staff BMT.

Dari data yang didapat saat melakukan observasi dengan melihat laporan tahunan BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang tentang tingkat NPF menemukan bahwa selama tiga tahun terakhir yakni pada tahun dari 2022-2024 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan drastis. Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Rofiki Bahwasanya tingkat NPF selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan terutama pada tahun 2004 setelah dilakukanya penerapan atau implentasi manajemen risiko yang efektif dan adanya BI Cheking.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses Implementasi manajemen risiko di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang dilakukan secara sistematis melalui empat tahapan yaitu identifikasi risiko dengan analisis 5C (*Character, capacity, capital, condition, collecteral*), Pengukuran risiko dengan mengklasifikasikan anggota berdasarkan riwayat angsuran pembiayaan anggota, pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan kunjungan satu bulan sekali sebagai langkah monitoring anggota dan pengendalian risiko dilakukan dengan mediasi dan negoisasi dengan penjadwalan ulang pembayaran angsuran anggota untuk mencegah pembiayaan bermasalah.

Implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah terbukti efektif dalam meminimalisir tingkat NPF (Non Performing Financing). Hal ini terlihat dari upaya BMT dalam melakukan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah untuk menjaga stabilitas operasional BMT dengan menurunnya angka NPF dari tahun ketahun secara relatif. Dengan demikian implementasi manajemen risiko dapat menjaga keberlanjutan dan operasional BMT terutama dalam pembiayaan murabahah.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa saran anatara lain:

1. Bagi BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang dapat melakukan perbaikan sistem manajemen risiko dengan memanfaatkan sistem informasi digital guna mendukung analisis 5C (*Character, capacity, capital, condition, collecteral*). Pemanfaatan teknologi ini bertujuan untuk mempermudah proses identifikasi risiko diawal. Serta pengadaan edukasi keuangan bagi anggota sebagai bentuk pengendalian risiko agar anggota lebih memahami kewajiban mereka dan untuk mengurangi risiko keterlambatan pembayaran.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk peneliti selanjutnya melanjutkan penelitian dengan metode yang berbeda terdapat guna mengetahui mengapa sampai saat ini masih banyak terjadi pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan terutamanya BMT sedangkan sudah dilakukan manajemen risiko yang efektif. Serta dapat memperbaiki kekurangan dan kelemahan peneliti ini, agar penelitian yang telah dilakukan bisa lebih baik lagi dari penelitian yang dilakukan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika. *Perbankan Syariah, Fenomena terkini dan Praktiknya di Indonesia*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2020.
https://www.google.co.id/books/edition/PERBANKAN_SYARIAH/9XIREAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Ismail,+Perbankan+Syariah,+Jakarta:+Kencana,+2011+.25&printsec=frontcover.
- Afandi, Bisri, “Lukmanul Hakim. Analisis Kelayakan Anggota pada pembiayaan Murabbahah dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di KSP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Camplong Sampang”. *Jurnal Of Islamic Economic and Sosial*. Vol. 5 No. 1 2021,
<https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ekomadania/article/view/6054>.
- Ahmadiono, M.F Hidayatullah, “Manajemen Risiko Bisnis BMT di Tengah Pandemi Covi-19”. Vol. 6 No.11 2024, <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/alkharaj/article/view/4195/3529>.
- Aini, Fani Nur, Nur Ika Mauliyah “Pengaruh Profil Risiko dan Permodalan Terhadap Kerja Keuangan Bank Syariah (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Periode (2016-2021)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri*. Vol.3 No.2. 2023. [View of Pengaruh Profil Risiko Dan Permodalan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah \(Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di OJK Periode 2016-2021\)](#)
- Ajija, Shocrul Rohatul, Ahmad Hudaifa. *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*, Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika. https://www.google.co.id/books/edition/KOPERASI_BMT/CtWyDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Baitul+Mal+Watamwil+2015&printsec=frontcover.
- Ali, Usman. “Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabbahah Bermasalah: Studi Kasus di Lembaga Keuangan BMT UGT Nusantara Capem Temenguruh Kabupaten Banyuwangi.” Skripsi, Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi, 2021.
<http://repository.libraryaida.ac.id/id/eprint/722/1/jurnal%20artikel%20pdf.pdf>.
- Amaroh, Siti. *Keuangan dan Investasi Syariah berkelanjutan*. Jawa Tengah: CV Lawwana, 2024.
https://www.google.co.id/books/edition/Keuangan_dan_Investasi_Syariah_Berkelanj/FjkWEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=inauthor:+Dr.+Hj.+Siti+Amaroh,+SE,+M.Si.&pg=PR6&printsec=frontcover.

- Anam, Chairul. “Analisis Manajeen Risiko Pembiayaan Murabbahah pada BMT Kedinding Surabaya”. Diss Institut Al-Fithrah (IAF) Surabaya, 2024, <https://erepository.alfithrah.ac.id/id/eprint/120/>.
- Arta, Putri Sugih, Dewa Gede Satriawa. *Manajemen Risiko*. Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung. 2021
- Arifudin, Opan, Udin Warudin, Fenny Damayanti Rusmana, *Manajemen Risiko*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020. https://www.google.co.id/books/edition/MANAJEMEN_RISIKO/zd4cEA-AAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Manajemen+Risiko&printsec=frontcover.
- Balady, Moh Haris “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan produk Layanan Berbasis Jamaaah (LASISMA) Tanpa Jaminan DI BMT NU Cabang Kalibaru”. *Journal Of Indonesian Social Society*. Vol.1 No.3 2023 [98f5a99cde947dc197c3f361a1fc86a5c014.pdf](https://doi.org/10.30605/jiss.v1i3.98f5a99cde947dc197c3f361a1fc86a5c014.pdf)
- Basyaib, Fachmi. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Grasindo. 2007
- “BMT NU Jatim Resmikan Kantor Cabang ke 105 di Kalianget Sumenep”. Di akses 10 Desember 2024. <https://bmtnujatim.com/berita/view/30/BMT-NU-Jatim-Resmikan-Kantor-Cabang-ke-105-di-Kalianget-Sumenep>
- BMT NU. BMT NU Jatim Resmikan Kantor Cabang ke 105 di Kalianget Sumenep.
- Dendawijaya, Lukman *Manajemen Perbankan*, Jakrata: Ghalia Indonesia. 2009
- Fahmi, Irfan. *Manajemen Teori, Kasus dan solusi*, Bandung: Alfabeta, 2012. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=18379>
- Fadilah, Imroatul. “ Analisis Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Modal Tani Melalui Sistem Cash Tempo di BMT NU Cabang Summersari Jember”. Skripsi, UINKHAS Jember. 2024
- Fahmi, Irham. *Manajemen Risiko*, Bandung: Alfabeta. 2014.
- Fatimatuazzahro. *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: CV Media Sains Indonesia 2020
- Fauzan. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Tangerang: Indigo Media. 2024
- Fithriana, “Syarqawie. Fikih Muamalah”. Skripsi IAIN ANTASARI PRESS. 2015 <https://idr.uin-antasari.ac.id/5180/1/Fiqh%20Muamalah.pdf>.
- Hazmi, Faiqul, “Ali Sofwan, Shohikul Hidayat. Strategi Penyelesaian Non Performing Financing Pembiayaan pada KSPPS BMT Di Kabupaten

- Jepara. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 9 No. 1 2023.
<http://dx.doi.org/10.29300/aij.v9i1.2689>
- Hendro, Tri dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Insitisi Kuangan Non Bank di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STM YKPN. 2014.
- Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary. 2018.
https://books.google.co.id/books/about/Analisis_Data_Kualitatif_Ilmu_Pendidikan.html?hl=id&id=5AFiDwAAQBAJ&redir_esc=y.
- Imaniyati, Neni Sri. *Aspek-Aspek Hukum BMT*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.5
[https://www.google.co.id/books/edition/Aspek_Aspek_Hukum_BMT_Baitul_Maal_wat_Ta/N1RqDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Neni.Sri.Imaniyati,+Aspek-Aspek+Hukum+BMT+\(Bandung:+PT+Citra+Aditya+Bakti,+2010\).h.5&pg=PR7&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Aspek_Aspek_Hukum_BMT_Baitul_Maal_wat_Ta/N1RqDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Neni.Sri.Imaniyati,+Aspek-Aspek+Hukum+BMT+(Bandung:+PT+Citra+Aditya+Bakti,+2010).h.5&pg=PR7&printsec=frontcover).
- Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Perbankan/cs91DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=inauthor:+Drs.+Ismail,+MBA.,+Ak.&printsec=frontcover.
- KBBI.web.id. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online” Diakses pada 7 Desember 2024. <https://kbbi.web.id/implementasi>
- Lubis, Nurul Rofiqoh, Muhammad Satriya Muttaqin, Sugianto “Relevansi Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Konteks Perbankan Syariah”. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol.5 No.4, 2024.
<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1334>
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2011
- Mukhlis. “Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabbahah pada PT BPRS Baiturrahman di Aceh Besar”. *Indonesian journal of Multidiciplinary Islamic Studies*. Vol.3 No. 2, 2021.
<https://doi.org/10.32505/lentera.v3i2.3427>
- Nafi'ah, Evi Ainun, Dian Kusuma Wardani, Arivatu Ni'mati Rahmatika. Strategi Penanganan Pembiayaan Murabbahah Bermasalah, Jawa Timur: Lembaga

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas KH.A Wahab Hasbullah, 2022

- Nengsih, Ifelda. “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangka”. *Jurnal Manajemen dan Profesional*. VO.3 No.1, 2022 <https://doi.org/10.32815/jpro.v3i1.1011>
- Nur, Fatikha Rizqya. “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas persepektif Manajemen Syariah (Studi Kasus BPR Syariah Artha Mas Abadi”. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7 No.2, 2022. <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v7i2.12396>
- Oktapian, Meldi Candra, Ahmad Fauzi, “Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan di BMT Rahmat Kediri”. *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah* 5.1, 2023: 48-62 <https://doi.org/10.33367/at.v5i1.1478>
- Popita, Mares Suci Ana. “Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. *Accounting Analysis Journal*. Vol. 2 No. 4, 2013 <https://doi.org/10.15294/aaj.v2i4.2884>
- Pratama, Alif Rahamatullah Fian. “Penerapan Strategi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Bank Mega Syariah KCP Jember”. Skripsi UIN KHAS Jember, 2024
- Pramono, Joko. *Implementasi, Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Percetakan Kurnia, 2022.
- Putanto, Prahastabrata, Ika Puji Saputri, Fathihani. “Penerapan Prinsip 5C dalam Menjaga Tingkat Non Performing Financing (NPF)”. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi*. Vol. 2 No.2, 2023 <https://doi.org/10.58290/jmbo.v2i2.128>
- Retno Purwani Setyaningrum, Titik Purwati, Novi Fitria. *Kewirausahaan: Teori, Proses, dan Implementasinya*. Jawa Barat: PT Kimshafi Alung Cipta, 2022.
[https://www.google.co.id/books/edition/Kewirausahaan_Teori_Proses_dan_Implement/9sFEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Kewirausahaan:+Teori,+Proses,+dan+Implementasinya.+\(Jawa+Barat:+PT+Kimshafi+Alung+Cipta,+2022\).&pg=PP3&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Kewirausahaan_Teori_Proses_dan_Implement/9sFEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Kewirausahaan:+Teori,+Proses,+dan+Implementasinya.+(Jawa+Barat:+PT+Kimshafi+Alung+Cipta,+2022).&pg=PP3&printsec=frontcover).
- Rohmah, Afifatur, Rahman Ali Fauzi. “Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah) di BMT NU Situbondo”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.4 No.2 2021 <https://dx.doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11320>

- Rokhamania, Siti Nila. “Analisis Pengaruh Risiko Pembiayaan Terhadap Profitabilitas: Studi kasus pada Bank Muamalat Cabang Semarang”. Skripsi: IAIN Walisongo, 2012
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/761/>.
- Rustam, Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Sayekti, Nidya Waras, Ariesty tri Mauleny. “Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Pra dan Pasca Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol.4 No. 1 (2013) <https://dx.doi.org/10.22212/jekp.v4i1.66>.
- Setianingrum, Nurul, Nur Hidayat. “Pawn Financing Risk Management in Baitul Maal Wat Tamwil NU East Java, Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 13. No 1. (2024) <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v13i1.2296>
- Siregar, Rosnani, *Sistem Penerapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
https://www.google.co.id/books/edition/Sistem_Penerapan_Denda_Terhadap_Pembiayaan/7yLIEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=non+performing+financing&pg=PA55&printsec=frontcover
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017.
[https://www.google.co.id/books/edition/Bank_Lembaga_Keuangan_Syariah/0SFADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Andri+Soemitra,+Bank+dan+Lembaga+Keuangan+Syariah,+cet.+VI+\(Jakarta:+Kencana+Prenada+Media+Grup,2016\),+h.+45&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Bank_Lembaga_Keuangan_Syariah/0SFADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Andri+Soemitra,+Bank+dan+Lembaga+Keuangan+Syariah,+cet.+VI+(Jakarta:+Kencana+Prenada+Media+Grup,2016),+h.+45&printsec=frontcover).
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharto, Babun dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*, Jember: IAIN Jember, 2019.
- Syahirah, Salma, Abdul hadi Ismail. “Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabbahah di KSSPS BMT NU Amanah Laut Dendang”. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*. Vol 4 No. 1 2023. <https://doi.org/10.36987/ebma.v4i1.4687>
- Tawan. *Manajemen Perbankan Konsep, Tekni, Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013.

Wahyuni, Elmiliyani, Sri Maulidia. “Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Non Performing Financing (NPF) dengan Mitigation of Risk in Islamic Financial Institutions di KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum Kab. Tanah Datar”. *Jurnal Ekonomi Perbankan dan Manajemen Syariah*, Vol. 02 No. 1, 2020. doi.org/10.51311/istikhlaf.v2i1.219.



Lampiran 1

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meminimalisir <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang	- Implementasi manajemen risiko - Pembiayaan murabahah - Non Performing Financing (NPF)	- Identifikasi risiko - Pengukuran risiko - Pemantauan risiko - Pengendalian risiko - Tingkat NPF pembiayaan murabahah 2022-2024 - Klasifikasi anggota pembiayaan murabahah tahun 2024 - Lancar - Dalam Perhatian khusus - Kurang Lancar - Diragukan - Macet	- Informan - Pimpinan Cabang - Staff Pembiayaan - Anggota Pembiayaan - Dokumentasi	- Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif - Lokasi penelitian di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang - Metode Pengumpulan data: - Observasi - Wawancara - Dokumentasi - Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.	- Bagaimana proses manajemen risiko pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang? - Bagaimana BMT NU Cabang Mayang mengimplementasikan manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah untuk meminimalisir NPF?

Lampiran 2

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Aminah
 NIM : 211105010043
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF) di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang” tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan ada nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember 26 Mei 2025
 Saya yang menyatakan



Siti Aminah
 NIM. 211105010043

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya BMT NU Jawa Timur?
2. Apa Visi dan Misi yang di jalankan oleh BMT NU Jawa Timur?
3. Apa tujuan diterapkan nya manajemen risiko pada BMT NU Jawa Timur?
4. Bagaimana Implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah BMT NU Jawa Timur?
5. Bagaimana SOP manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur?
6. Bagaimana Implementasi manajemen risiko BMT NU Jawa Timur?
7. Bagaimana upaya meminimalisir terjadinya NPF pada BMT NU Jawa Timur?
8. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah (NPF) , maka tindakan atau prosedur apa saja yang ditempuh oleh BMT NU Jawa Timur untuk mencegah hal tersebut terjadi?
9. Barapa jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Kolektibilitas KSP-PS BMT NU Jawa Timur selama 3 tahun terakhir 2022-2024?
10. Berapa persen % jumlah NPF Pembiayaan Murabahah pada BMT NU Jawa Timur selama 3 tahun terakhir 2022-2024 ?
11. Apa latar belakang diterapkan nya pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur?
12. Bagaimana cara BMT NU Jawa Timur dalam menawarkan pembiayaan kepada nasabah?
13. Dalam penyaluran pembiayaan prosedur apa saja yang dilakukan BMT NU Jawa Timur sebelum pembiayaan tersebut di berikan kepada nasabah?
14. Analisis apa saja yang digunakan oleh BMT NU Jawa Timur dalam menganalisis calon nasabah?
15. Kendala apa saja yang akan dihadapi oleh BMT NU Jawa Timur dalam menyalurkan pembiayaan murabahah?
16. Apakah pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur lebih banyak diminati nasabah atau tidak?

17. Bagaimana kriteria nasabah yang disetujui untuk menjadi nasabah di BMT BMT NU Jawa Timur?
18. Dengan siapa saya berbicara?
19. Usaha ibu/bapak selama ini apa ?
20. Sudah berapa lama ibu/bapak menjadi anggota BMT NU Jawa Timur?
21. Bagaimana alur registrasi pembiayaan murabahah pada BMT NU Jawa Timur?
22. Apa saja persyaratan yang dibutuhkan oleh BMT NU Jawa Timur?
23. Apakah Anda adalah salah satu anggota yang menggunakan produk pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur?
24. Apakah pelayanan BMT NU Jawa Timur sangat memuaskan?
25. Apakah menurut Anda pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur sangat bermanfaat?



Lampiran 4

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-~~107~~/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2024 04 November 2024
 Lampiran : -
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang
 Jl. Nasional III, Dam Saola, Tegalrejo, Kec. Mayang, Kabupaten Jember, Jawa Timur
 68182

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Siti Aminah
 NIM : 211105010043
 Semester : VII (Tujuh)
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Prodi : Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meminimalisir NPF (Non Performing Financing) : Studi Kasus BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang" di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widiyawati Islami Rahayu



Lampiran 5

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



Alamat Kantor :
Jalan Raya Banyuwangi Sebelah Timur
Pasar Mayang Desa Tegalsrejo
Kec. Mayang Kab. Jember Kode Pos 68182
HP: 0852 5744 3007 - Telp./Fax : 0328 661854
Website : www.bmtgapura.com
e-mail : bmtnu_mayang19@yahoo.co.id

Nomor : 2404/C-19/054/KSPPS/BMTNU/V/2025
Lamp. : -
Perihal : Keterangan Selesai Penelitian

Mayang, 23 Mei 2025

Kepada Yang terhormat :

**Bapak Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam KH.
Achmad Siddiq Jember**

Di

JEMBER

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

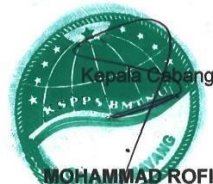
Salam Silaturahmi kami sampaikan, semoga kita sekalian tetap berada dibawah lindungan Allah Azza wa Jalla sehingga diberi kemampuan dalam melaksanakan tugas keseharian.

Selanjutnya disampaikan dengan hormat, bahwa sesuai dengan surat Permohonan Izin Penelitian dengan Nomor Surat : B-1262/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2024 tanggal 15 April 2025 dalam rangka menyelesaikan jenjang pendidikan Program Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam KH. Achmad Siddiq Jember dengan ini kami sampaikan telah selesai melakukan penelitian dengan data mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Siti Aminah
NIM : 211105010043
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul skripsi : "Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Murabbahah Dalam Upaya Meminimalisir NPF (Non Performin Financing) Studi Kasus BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang Jember"

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, atas segala perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

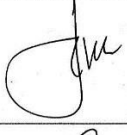
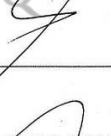
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



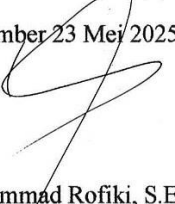
**Kepala Cabang
MOHAMMAD ROFIKI, S.E
NIP. 2404.120222.1013**

Lampiran 6

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Uraian Penelitian	Paraf
1	29 Oktober 2024	Observasi tempat penelitian di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang kepada Bapak Muhammad Rofiki selaku Kepala Cabang	
2	4 November 2024	Penyerahan surat izin penelitian kepada Bapak Rofiki selaku Kepala Cabang	
3	14 April 2025	Wawancara dengan Bapak Rofiki selaku Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang	
4	15 April 2025	Wawancara dengan Bapak Indra Maret Setiawan selaku Staff pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang	
5	16 April 2025	Wawancara dengan Bapak Moh Hamid selaku anggota pembiayaan murabahah BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang	
6	17 April 2025	Dokumentasi	
7	23 Mei 2025	Penerimaan surat keterangan Selesai Penelitian	

Jember 23 Mei 2025


Mohammad Rofiki, S.E
 NIP. 2404.120222.1013

Lampiran 7

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang
(Bapak Mohammad Rofiki S.E)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
EMBER



Wawancara dengan Staff Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang
(Bapak Idra Maret Setiawan)



Wawancara dengan Anggota pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur
Cabang Mayang (Bapak Moh. Hamid)



Lampiran 8

SURAT KETERANGAN SCREENING TURNITIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Siti Aminah
NIM : 2111050100043
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Judul : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meminimalisir Non Performing Financing (NPF) di BMT NU Jawa Timur Cabang Mayang

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember, 28 Mei 2025
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Mariyah ulFah, M.Ed)
197709142005012004



Lampiran 9

SURAT KETERANGAN BIMBINGAN SKRIPISI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Siti Aminah
NIM : 211105010043
Semester : Delapan (VIII)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 26 Mei 2025
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah

Ana Pratiwi, M.S.A.
NIP. 198809232019032003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Lampiran 10

SURAT KETERANGAN NASKAH SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur Kode Pos: 68136 Telp: (0331) 487550
Fax: (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/

SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Siti Aminah
NIM : 211105010043
Program Studi/Fakultas : Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 Mei 2024
Pembimbing

Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
NIP.197403122003121008



